



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 21-02-08-18PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Abubakar Abdullah, S.E.**
Alamat : Dusun Tanjungan RT.000 RW.000 Kelurahan
Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong
Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera,
Daerah Pemilihan Lombok Barat 2, Nomor Urut 1 (satu)

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PHPU-MK/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Benni Ridho, S.H., dan Ismail Nganggon, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hukum Kantor Hukum Acta Publica yang beralamat di Jl. Rancho Indah No. 76, RT. 008 RW. 02, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H., M.

Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., dan Azka Rivaldi, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Law Office Saleh and Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 16:21 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 15-02-08-18/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 13.17 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 35-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 21-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB [Bukti P-1];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, bahwa pemohon perseorangan telah mendapat persetujuan dari Presiden dan sekjen Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana termuat dalam surat No.624.2/SPJ/SPP-PKS/2024 tertanggal 22 Maret 2024 (Terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 230 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemilihan Umum 2024 bertanggal 03 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) [Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu

paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No	Nama Calon	Perolehan Suara Dapil 2		Selisih
		TERMOHON Model D Hasil	PEMOHON Model C Hasil	
	Partai Keadilan Sejahtera	491	491	0
1	Abubakar Abdullah, SE	3.606	3.606	0
2	H.M.Hadran Farizal, S.Pd,I	3.966	3.024	+ 942
3	Fitriawati	25	25	0
4	Muhammad Zain	67	67	0
5	Rabitah	31	31	0
6	Harminingsih. S.Pd.I	126	126	0
7	L. Amrun, S.Pd.I	41	133	- 92

8	H.Badrun Tammam, A.Ma.	126	976	- 850
	Jumlah	8.479	8.479	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara bagi Caleg No.2 atas nama H.M Hadran Farizal, S.Pd,I sebanyak 942 (sembilan ratus empat puluh dua) suara dari yang seharusnya, hanya memperoleh 3.024 (tiga ribu dua puluh empat) suara menjadi 3.966 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam suara).
2. Penambahan suara tersebut terjadi karena adanya pergeseran suara dari Caleg No.7 atas nama L. Amrun.,S.Pd.I sebesar 92 (sembilan puluh dua suara) dan dari Caleg Nomor 8 H.Badrun Tammam.,A.Ma. sebesar 850 (delapan ratus lima puluh suara) yang terjadi di 82 (delapan puluh lima) TPS yang tersebar di 2 (dua) kecamatan yaitu 15 (lima belas) TPS di Kecamatan Sekotong dan 67 (enam puluh tujuh) TPS di Kecamatan Lembar;
3. Bahwa perubahan suara tersebut terjadi pada saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Sekotong dan rekapitulasi Kecamatan Lembar, dengan rincian sebagai berikut:

KECAMATAN SEKOTONG

1. Bahwa suara Caleg 2 mengalami penambahan pada saat rekapitulasi di Kecamatan Sekotong, hal ini dikarenakan adanya pergeseran suara dari Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 8 yang menyebabkan suara Caleg Nomor 2 mendapat penambahan sebesar 585 (lima ratus delapan puluh lima) suara, sedangkan suara caleg nomor 7 mengalami penurunan sebesar 92 (sembilan puluh dua) suara dan Caleg Nomor 8 mengalami penurunan sebesar 493 (empat ratus sembilan puluh tiga)

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon Model D Hasil	Pemohon Model C Hasil	
	Partai Keadilan Sejahtera	130	130	0
1	Abubakar Abdullah, SE	1.917	1,917	0
2	H.M.Hadran Farizal, S.Pd,I	826	241	+585
3	Fitriawati	4	4	0
4	Muhammad Zain	8	8	0
5	Rabitah	26	26	0
6	Harminingsih. S.Pd.I	11	11	0
7	L. Amrun, S.Pd.I	3	95	-92
8	H.Badrun Tammam, A.Ma.	41	534	-493
	Jumlah	2.966	2.966	0

2. Bahwa perubahan suara tersebut terjadi tersebar di 15 TPS, 10 TPS di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong (Bukti P-4 s.d P-13) dan 5 TPS di Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong (Bukti P-14 s.d P-18)

No	DESA CENDI MANIK	PERBANDINGAN C-HASIL DESA CENDI MANIK DENGAN D-HASIL KEC. Sekotong																			
		C HASIL	D HASIL Kec	C HASIL	D HASIL Kec	C HASIL	D HASIL Kec	C HASIL	D HASIL Kec	C HASIL	D HASIL Kec	C HASIL	D HASIL Kec	C HASIL	D HASIL Kec	C HASIL	D HASIL Kec	C HASIL	D HASIL Kec		
		TPS 1	TPS 11	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20										
	Partai Keadilan Sejahtera	3	3	0	0	0	0	0	0	5	0	9	9	7	7	0	0	6	6		
1	Abubakar Abdullah, S.E.	3	3	0	0	0	0	15	2	2	8	8	1	1	6	6	2	2			
2	H. M. Hadran Farizal, S.Pd.I.	2	13	0	11	0	20	0	60	1	43	0	79	1	79	0	79	0	137	0	69
3	Fitriawati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Muhammad Zain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
5	Rabitah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
6	Harminingsih, S.Pd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Lalu Amrun, S.Pd.I.	0	0	0	0	0	0	72	0	6	0	6	0	0	0	4	0	0	0		
8	H. Badrun Tammam, A.Ma.	11	0	11	0	20	0	10	0	31	0	73	0	78	0	75	0	137	0	69	0
	TOTAL	19	19	11	11	20	20	97	75	45	45	96	96	89	89	85	85	145	145		

3. Desa Cendi Manik

- Di TPS 01. Telah terjadi migrasi suara dari caleg PKS kabupaten nomor urut 8 ke nomor urut 2. Yang semula caleg nomor urut 8 memperoleh 11 suara dan caleg nomor urut 2 memperoleh 2 suara sesuai dengan model C Hasil Salinan. Akan tetapi pada saat pleno kecamatan pada tanggal 24 Februari 2024 telah terjadi migrasi suara yang menyebabkan caleg PKS nomor urut 8 suaranya 0. Dan caleg PKS nomor urut 2 suaranya menjadi 13 suara sesuai data D Hasil yang diperoleh dari PPK Kecamatan Sekotong. (Vide Bukti P-3b dan P-4)
- Pada TPS 011. Telah terjadi migrasi suara dari caleg PKS kabupaten nomor urut 8 ke nomor urut 2. Yang semula caleg nomor urut 8 memperoleh 11 suara dan caleg nomor urut 2 memperoleh 0 suara sesuai dengan model C Hasil Salinan. Akan tetapi pada saat pleno

kecamatan pada tanggal 24 Februari 2024 telah terjadi migrasi suara yang menyebabkan caleg PKS nomor urut 8 suaranya 0. Dan caleg PKS nomor urut 2 suaranya menjadi 11 suara sesuai data D Hasil yang diperoleh dari PPK Kecamatan Sekotong. (Vide Bukti P-3b dan P-5);

- Pada TPS 013. Telah terjadi migrasi suara dari caleg PKS kabupaten nomor urut 8 ke nomor urut 2. Yang semula caleg nomor urut 8 memperoleh 20 suara dan caleg nomor urut 2 memperoleh 0 suara sesuai dengan model C Hasil Salinan. Akan tetapi pada saat pleno kecamatan pada tanggal 24 Februari 2024 telah terjadi migrasi suara yang menyebabkan caleg PKS nomor urut 8 suaranya 0. Dan caleg PKS nomor urut 2 suaranya menjadi 20 suara sesuai data D Hasil yang diperoleh dari PPK Kecamatan Sekotong. (Vide Bukti P-3b dan P-6);
- Pada TPS 014, telah terjadi migrasi suara dari caleg PKS kabupaten nomor urut 8 dan 7 ke nomor urut 2. Yang semula caleg nomor urut 8 memperoleh 10 suara dan caleg nomor urut 7 memperoleh 72 suara sesuai dengan model C Hasil Salinan. Akan tetapi pada saat pleno kecamatan pada tanggal 24 Februari 2024 telah terjadi migrasi suara yang menyebabkan caleg PKS nomor urut 8 suaranya 0, nomor urut 7 suaranya 0. Dan caleg PKS nomor urut 2 suaranya menjadi 60 suara sesuai data D Hasil yang diperoleh dari PPK Kecamatan Sekotong. (Vide Bukti P-3b dan P-7);
- Pada TPS 015. Telah terjadi migrasi suara dari suara Partai dan caleg PKS kabupaten nomor urut 7 dan 8 ke nomor urut 2. Yang semula perolehan suara partai sejumlah 5 suara, suara caleg nomor urut 7 memperoleh 6 suara dan caleg nomor urut 8 memperoleh 31 suara sesuai dengan model C Hasil Salinan. Akan tetapi pada saat pleno kecamatan pada tanggal 24 Februari 2024 telah terjadi migrasi suara yang menyebabkan Suara partai 0, caleg PKS nomor urut 7 suaranya 0, caleg PKS no urut 8 suaranya 0. Dan caleg PKS nomor urut 2 suaranya menjadi 43 suara sesuai data D Hasil yang diperoleh dari PPK Kecamatan Sekotong. (Vide Bukti P-3b dan P-8);
- Pada TPS 016. Telah terjadi migrasi suara dari caleg PKS kabupaten nomor urut 7 dan 8 ke nomor urut 2. Yang semula perolehan suara caleg nomor urut 7 memperoleh 73 suara dan caleg nomor urut 8 memperoleh

6 suara sesuai dengan model C Hasil Salinan. Akan tetapi pada saat pleno kecamatan pada tanggal 24 Februari 2024 telah terjadi migrasi suara yang menyebabkan suara caleg PKS nomor urut 7 suaranya 0, caleg PKS no urut 8 suaranya 0. Dan caleg PKS nomor urut 2 suaranya menjadi 79 suara sesuai data D Hasil yang diperoleh dari PPK Kecamatan Sekotong. (Vide Bukti P-3b dan P-9);

- Pada TPS 017, telah terjadi migrasi suara dari caleg PKS kabupaten nomor urut 8 ke nomor urut 2. Yang semula caleg nomor urut 8 memperoleh 78 suara sesuai dengan model C Hasil Salinan. Akan tetapi pada saat pleno kecamatan pada tanggal 24 Februari 2024 telah terjadi migrasi suara yang menyebabkan caleg PKS nomor urut 8 suaranya 0 dan caleg PKS nomor urut 2 suaranya menjadi 79 suara sesuai data D Hasil yang diperoleh dari PPK Kecamatan Sekotong. (Vide Bukti P-3b dan P-10);
- Pada TPS 018. Telah terjadi migrasi suara dari caleg PKS kabupaten nomor urut 8 dan 7 ke nomor urut 2. Yang semula caleg nomor urut 8 memperoleh 75 suara dan caleg nomor urut 7 memperoleh 4 suara sesuai dengan model C Hasil Salinan. Akan tetapi pada saat pleno kecamatan pada tanggal 24 Februari 2024 telah terjadi migrasi suara yang menyebabkan caleg PKS nomor urut 8 suaranya 0, nomor urut 7 suaranya 0. Dan caleg PKS nomor urut 2 suaranya menjadi 79 suara sesuai data D Hasil yang diperoleh dari PPK Kecamatan Sekotong. (Vide Bukti P-3b dan P-11);
- Pada TPS 019. Telah terjadi migrasi suara dari caleg PKS kabupaten nomor urut 8 ke nomor urut 2. Yang semula caleg nomor urut 8 memperoleh 137 suara sesuai dengan model C Hasil Salinan. Akan tetapi pada saat pleno kecamatan pada tanggal 24 Februari 2024 telah terjadi migrasi suara yang menyebabkan caleg PKS nomor urut 8 suaranya 0, dan caleg PKS nomor urut 2 suaranya menjadi 137 suara sesuai data D Hasil yang diperoleh dari PPK Kecamatan Sekotong (Vide Bukti P-3b dan P-12);
- Pada TPS 20. Telah terjadi migrasi suara dari caleg PKS kabupaten nomor urut 8 ke nomor urut 2. Yang semula caleg nomor urut 8 memperoleh 69 suara sesuai dengan model C Hasil Salinan. Akan tetapi

pada saat pleno kecamatan pada tanggal 24 Februari 2024 telah terjadi migrasi suara yang menyebabkan caleg PKS nomor urut 8 suaranya 0, dan caleg PKS nomor urut 2 suaranya menjadi 69 suara sesuai data D Hasil yang diperoleh dari PPK Kecamatan Sekotong. (Vide Bukti P-3b dan P-13);

4. Desa Taman Baru

No	DESA TAMAN BARU	PERBANDINGAN C-HASIL DENGAN D-HASIL									
		C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL
		TPS 2		TPS 3		TPS 7		TPS 8		TPS 12	
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Abubakar Abdullah, S.E.	0	0	15	15	0	0	0	0	4	4
2	H. M. Hadran Farizal, S.Pd.I.	0	3	0	32	0	9	0	18	30	40
3	Fitriawati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Muhammad Zain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rabitah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Harminingsih, S.Pd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lalu Amrun, S.Pd.I.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
8	H. Badrun Tamam, A.Ma.	3	0	32	0	5	0	18	0	10	0
	TOTAL	3	3	47	47	9	9	18	18	44	44

- Pada TPS 02, Telah terjadi migrasi suara dari caleg PKS kabupaten nomor urut 8 ke nomor urut 2. Yang semula caleg nomor urut 8 memperoleh 3 suara sesuai dengan model C Hasil Salinan. Akan tetapi pada saat pleno kecamatan pada tanggal 24 Februari 2024 telah terjadi migrasi suara yang menyebabkan caleg PKS nomor urut 8 suaranya 0, dan caleg PKS nomor urut 2 suaranya menjadi 3 suara sesuai data D Hasil yang diperoleh dari PPK Kecamatan Sekotong. (Vide Bukti P-3b dan P-14);
- Pada TPS 03. Telah terjadi migrasi suara dari caleg PKS kabupaten nomor urut 8 ke nomor urut 2. Yang semula caleg nomor urut 8 memperoleh 32 suara sesuai dengan model C Hasil Salinan. Akan tetapi pada saat pleno kecamatan pada tanggal 24 Februari 2024 telah terjadi migrasi suara yang menyebabkan caleg PKS nomor urut 8 suaranya 0, dan caleg PKS nomor urut 2 suaranya menjadi 32 suara sesuai data D Hasil yang diperoleh dari PPK Kecamatan Sekotong. (Vide Bukti P-3b dan P-15);

- Pada TPS 07. Telah terjadi migrasi suara dari caleg PKS kabupaten nomor urut 8 dan nomor urut 7 ke nomor urut 2. Yang semula caleg nomor urut 7 memperoleh 4 suara dan nomor urut 8 memperoleh 5 suara sesuai dengan model C Hasil Salinan. Akan tetapi pada saat pleno kecamatan pada tanggal 24 Februari 2024 telah terjadi migrasi suara yang menyebabkan caleg PKS nomor urut 7 suaranya 0, nomor urut 8 suaranya 0, dan caleg PKS nomor urut 2 suaranya menjadi 9 suara sesuai data D Hasil yang diperoleh dari PPK Kecamatan Sekotong. (Vide Bukti P-3b dan P-16);
- Pada TPS 08. Telah terjadi migrasi suara dari caleg PKS kabupaten nomor urut 8 ke nomor urut 2. Yang semula caleg nomor urut 8 memperoleh 18 suara sesuai dengan model C Hasil Salinan. Akan tetapi pada saat pleno kecamatan pada tanggal 24 Februari 2024 telah terjadi migrasi suara yang menyebabkan caleg PKS nomor urut 8 suaranya 0, dan caleg PKS nomor urut 2 suaranya menjadi 18 suara sesuai data D Hasil yang diperoleh dari PPK Kecamatan Sekotong. (Vide Bukti P-3b dan P-17);
- Pada TPS 012 Telah terjadi migrasi suara dari caleg PKS kabupaten nomor urut 8 ke nomor urut 2. Yang semula caleg nomor urut 8 memperoleh 10 suara sesuai dengan model C Hasil Salinan. Akan tetapi pada saat pleno kecamatan pada tanggal 24 Februari 2024 telah terjadi migrasi suara yang menyebabkan caleg PKS nomor urut 8 suaranya 0, dan caleg PKS nomor urut 2 suaranya menjadi 40 suara sesuai data D Hasil yang diperoleh dari PPK Kecamatan Sekotong. (Vide Bukti P-3b dan P-18);

KECAMATAN LEMBAR

5. Bahwa di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Lombok barat di Kecamatan Lembar di temukan juga penggelembungan dan migrasi suara dimana Caleg nomor urut 8 atas nama H.Badrun Tamam. A.Ma, seharusnya mendapatkan suara 442 suara di Kecamatan Lembar sesuai Model C hasil Salinan ternyata telah di rubah oleh oknum PPK Kecamatan Lembar pada saat pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan sesuai Model D Hasil Kecamatan berubah menjadi hanya 85 suara. Dengan kata lain bahwa jumlah suara caleg nomor urut 8 telah digeser dan atau bermigrasi ke caleg nomor urut 2

	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	2	4	4	2	2
1	ABUBAKAR ABDULLAH, S.E.	0	0	15	15	18	18
2	H. M. HADRAN FARIZAL, S.Pd.I.	2	3	0	14	0	3
3	FITRIAWATI	0	0	0	0	0	0
4	MUHAMMAD ZAIN	0	0	2	2	9	9
5	RABITAH	0	0	0	0	0	0
6	HARMININGSIH, S.Pd.	0	1	0	0	0	0
7	LALU AMRUN, S.Pd.I.	1	0	0	0	0	0
8	H. BADRUN TAMMAM, A.Ma.	1	0	4	0	3	0
		6	6	25	35	32	32

8. Desa Jembatan Kembar

Desa Jembatan kembar sejumlah 1 TPS.

Terjadi penggelembungan dan migrasi suara sebanyak 1 suara di temukan di Desa Jembatan Kembar dimana dalam C hasil yang di peroleh Caleg Nomor urut 2 sebesar 0 suara terjadi penggelembungan menjadi 1 yang di jumpai pada TPS 7 (bukti P-22)

No	DESA JEMBATAN KEMBAR	PERBANDINGAN C-HASIL DENGAN D-HASIL	
		C HASIL	D HASIL
		TPS 7	
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	1
1	ABUBAKAR ABDULLAH, S.E.	2	2
2	H. M. HADRAN FARIZAL, S.Pd.I.	0	1
3	FITRIAWATI	1	1
4	MUHAMMAD ZAIN	1	1
5	RABITAH	0	0
6	HARMININGSIH, S.Pd.	11	11
7	LALU AMRUN, S.Pd.I.	0	0
8	H. BADRUN TAMMAM, A.Ma.	1	0
	TOTAL	17	17

9. Desa Mareje

Desa Mareje sejumlah 8 TPS.

Terjadi pengurangan dan penambahan suara di temukan di Desa Mareje Dimana dalam C hasil yang di peroleh Caleg Nomor urut 8 Sebelumnya memperoleh 30 suara namun di D Hasil Kecamatan menjadi 0 dan Caleg Nomor urut 2 Awalnya di C Hasil salinan mendapatkan 370 suara terjadi

penggelembungan sebanyak 89 suara sehingga menjadi 459 yang di jumpai pada TPS 1, , TPS 2 ,TPS 4, TPS 5 , TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12 [vide bukti P-3C dan Bukti P-23 s.d P-30]

No	DESA MAREJE	PERBANDINGAN C-HASIL DESA MAREJE DENGAN D-HASIL KEC.Lembar															
		C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL
		Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec
		TPS 1	TPS 2	TPS 4	TPS 5	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12								
	Partai Keadilan Sejahtera	9	9	2	2	0	0	5	5	0	0	0	0	4	4	10	10
1	Abubakar Abdullah, S.E.	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	3	3
2	H. M. Hadran Farizal, S.Pd.I.	37	39	32	33	13	20	12	14	61	68	50	61	53	54	62	63
3	Fitriawati	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Muhammad Zain	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rabitah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Harminingsih, S.Pd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lalu Amrun, S.Pd.I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8	H. Badrun Tammam, A.Ma.	2	0	1	0	7	0	2	0	7	0	11	0	0	0	1	0
	TOTAL	50	50	35	35	20	20	21	21	68	68	61	61	59	59	76	76

10. Desa Sekotong Timur

Desa Sekotong Timur sejumlah 9 TPS

Terjadi penggelembungan dan migrasi suara di temukan di Desa Sekotong Timur Dimana dalam C hasil yang di peroleh Caleg Nomor 8 mendapatkan 97 suara namun di D Hasil Kecamatan menjadi 0 dan Caleg Nomor urut 2 Awalnya di C Hasil salinan caleg nomor urut 2 sebesar 133 suara terjadi penggelembungan menjadi 295 bertambah yang di jumpai pada TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 TPS 10 TPS 14 [vide bukti P-3C dan Bukti P-31 s.d P-39].

No	DESA SEKOTONG TIMUR	PERBANDINGAN C-HASIL DESA SEKOTONG TIMUR DENGAN D-HASIL KEK.Lembar																	
		C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL		
		Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec	Kec		
		TPS 1	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 14									
	Partai Keadilan Sejahtera	7	7	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	1	1

1	Abubakar Abdullah, S.E.	35	35	10	10	0	0	2	3	0	0	34	34	5	5	0	0	2	2
2	H. M. Hadran Farizal, S.Pd.I.	4	21	12	13	0	6	75	90	0	23	5	41	4	31	0	25	0	1
3	Fitriawati	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Muhammad Zain	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rabitah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Harminingsih, S.Pd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	Lalu Amrun, S.Pd.I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	H. Badrun Tammam, A.Ma.	1	0	1	0	6	0	0	0	2	0	35	0	27	0	25	0	1	0
TOTAL		48	64	23	23	6	6	80	96	6	27	76	79	36	36	25	25	4	4

11. Desa Labuan Tereng

Desa Labuan Tereng sejumlah 8 TPS

Bahwa penggelembungan dan migrasi suara di temukan di Desa Labuan Tereng Dimana dalam C hasil caleg nomor urut 8 mendapatkan 20 suara namun di D Hasil Kecamatan menjadi 0 dan Caleg Nomor urut 2 Awalnya di C Hasil salinan yang di peroleh oleh Caleg Nomor urut 2 sebesar 403 suara terjadi penggelembungan menjadi 544 yang di jumpai pada TPS 5, TPS 7, TPS 8 , TPS 9 , TPS 11, TPS 19 (vide Bukti P-3C dan Bukti P-40 s,d P-45)

No	DESA LABUAN TERANG	PERBANDINGAN C-HASIL DESA LABUAN TERANG DENGAN D-HASIL KEC.Lembar											
		C HASIL	D HASIL Kec	C HASIL	D HASIL Kec	C HASIL	D HASIL Kec	C HASIL	D HASIL Kec	C HASIL	D HASIL Kec	C HASIL	D HASIL Kec
		TPS 5	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 11	TPS 19						
	Partai Keadilan Sejahtera	0	0	13	13	6	6	2	2	3	3	0	0
1	Abubakar Abdullah, S.E.	7	7	65	65	65	65	85	85	9	9	2	2
2	H. M. Hadran Farizal, S.Pd.I.	1	16	10	30	6	42	3	26	2	3	54	68
3	Fitriawati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Muhammad Zain	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
5	Rabitah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Harminingsih, S.Pd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lalu Amrun, S.Pd.I.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	H. Badrun Tammam, A.Ma.	0	0	0	0	6	0	3	0	1	0	10	0
TOTAL		9	24	89	109	83	113	64	114	15	15	70	70

12. Desa Jembatan Gantung

Desa Jembatan Gantung sejumlah 4 TPS

		TPS 1		TPS 2		TPS 3		TPS 5		TPS 6		TPS 8	
No	Partai Keadilan Sejahtera	5	5	0	0	0	0	4	4	10	10	1	1
1	Abubakar Abdullah, S.E.	17	17	6	6	4	4	5	5	33	33	13	13
2	H. M. Hadran Farizal, S.Pd.I.	5	17	0	10	3	33	0	21	2	27	1	2
3	Fitriawati	1	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	Muhammad Zain	2	2	1	1	0	0	2	2	1	1	1	1
5	Rabitah	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Harminingsih, S.Pd.	6	6	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
7	Lalu Amrun, S.Pd.I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	H. Badrun Tammam, A.Ma.	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0
TOTAL		39	49	7	17	7	37	21	36	46	71	17	17

DESA LEMBAR SELATAN		PERBANDINGAN C-HASIL DENGAN D-HASIL											
		C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil
		TPS 9		TPS 10		TPS 11		TPS 12		TPS 16		TPS 17	
No	Partai Keadilan Sejahtera	2	2	0	0	1	1	0	0	4	4	5	5
1	Abubakar Abdullah, S.E.	2	2	5	5	1	1	2	2	21	21	8	8
2	H. M. Hadran Farizal, S.Pd.I.	0	15	0	15	1	2	1	2	3	4	4	37
3	Fitriawati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Muhammad Zain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	Rabitah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Harminingsih, S.Pd.	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
7	Lalu Amrun, S.Pd.I.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
8	H. Badrun Tammam, A.Ma.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	33	0
TOTAL		5	20	6	21	4	4	5	5	29	29	54	54

DESA LEMBAR SELATAN		PERBANDINGAN C-HASIL DENGAN D-HASIL											
		C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil
		TPS 18		TPS 19		TPS 21		TPS 25		TPS 27		TPS 28	

No	Partai Keadilan Sejahtera	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	3	3
1	Abubakar Abdullah, S.E.	17	17	10	10	18	18	4	4	16	16	9	9
2	H. M. Hadran Farizal, S.Pd.I.	3	43	3	33	15	16	0	36	2	3	0	20
3	Fitriawati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Muhammad Zain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
5	Rabitah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Harminingsih, S.Pd.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lalu Amrun, S.Pd.I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	H. Badrun Tammam, A.Ma.	10	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
TOTAL		30	60	14	44	36	36	5	40	20	20	16	36

DESA LEMBAR SELATAN		PERBANDINGAN C-HASIL DENGAN D-HASIL									
		C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil
		TPS 29		TPS 30		TPS 31		TPS 32		TPS 33	
No	Partai Keadilan Sejahtera	2	2	3	3	3	3	6	6	4	4
1	Abubakar Abdullah, S.E.	4	4	3	3	18	18	3	3	6	6
2	H. M. Hadran Farizal, S.Pd.I.	0	20	3	38	3	31	0	35	1	22
3	Fitriawati	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
4	Muhammad Zain	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
5	Rabitah	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
6	Harminingsih, S.Pd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lalu Amrun, S.Pd.I.	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0
8	H. Badrun Tammam, A.Ma.	0	0	15	0	8	0	5	0	1	0
TOTAL		7	27	26	46	42	62	16	46	13	33

14. Desa Mareje Timur

Desa Mareje Timur sejumlah 4 TPS.

Indikasi penggelembungan dan migrasi suara di temukan di Desa Mareje Timur dimana suara caleg nomor urut 8 mendapat 10 suara namun di D Hasil Kecamatan menjadi 0 dan Caleg Nomor urut 2 Awalnya di C Hasil salinan Dimana dalam C hasil yang di peroleh Caleg Nomor urut 2 sebesar

815 suara terjadi penggelembungan menjadi 1.001 yang di jumpai pada TPS 03, TPS 06, TPS 10 (Vide Bukti P-3C dn Bukti P-73 s.d P-76)

DESA MAREJE TIMUR		PERBANDINGAN C-HASIL DENGAN D-HASIL							
		C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil
		TPS 3		TPS 6		TPS 7		TPS 10	
No	Partai Keadilan Sejahtera	3	3	0	0	0	0	3	3
1	Abubakar Abdullah, S.E.	2	2	1	1	0	0	1	1
2	H. M. Hadran Farizal, S.Pd.I.	141	151	29	41	73	74	54	68
3	Fitriawati	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Muhammad Zain	0	0	2	2	0	0	0	0
5	Rabitah	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Harminingsih, S.Pd.	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lalu Amrun, S.Pd.I.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	H. Badrun Tammam, A.Ma.	0	0	0	0	1	0	4	0
TOTAL		146	156	32	44	74	74	63	73

15. Desa Jembatan Kembar Timur sejumlah 10 TPS

Indikasi penggelembungan dan migrasi suara di temukan di Desa Jembatan Kembar Timur Caleg Nomor urut 8 mendapatkan 63 suara namun di D Hasil Kecamatan menjadi 0 dan Caleg Nomor urut 2 Awalnya di C Hasil salinan Dimana dalam C hasil yang di peroleh Caleg Nomor urut 2 sebesar 59 suara terjadi penggelembungan menjadi 153 yang di jumpai pada TPS 1, TPS 5, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15 (Vide Bukti P-3C dan Bukti P-77 s.d P-86)

DESA JEMB. KEMBAR TIMUR		PERBANDINGAN C-HASIL DENGAN D-HASIL									
		C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil
		TPS 1		TPS 5		TPS 7		TPS 9		TPS 10	
No	Partai Keadilan Sejahtera	3	3	2	2	0	0	0	0	1	1
1	Abubakar Abdullah, S.E.	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1
2	H. M. Hadran Farizal, S.Pd.I.	0	4	0	1	0	1	6	12	4	20
3	Fitriawati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Muhammad Zain	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
5	Rabitah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Harminingsih, S.Pd.	1	0	4	4	6	6	2	2	0	0
7	Lalu Amrun, S.Pd.I.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
8	H. Badrun Tammam, A.Ma.	4	0	1	0	1	0	6	0	16	0
TOTAL		8	8	8	8	8	8	15	15	22	22

DESA JEMB. KEMBAR TIMUR		PERBANDINGAN C-HASIL DENGAN D-HASIL									
		C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil
		TPS 11		TPS 12		TPS 13		TPS 14		TPS 15	
No	Partai Keadilan Sejahtera	5	5	4	4	3	3	7	7	6	6
1	Abubakar Abdullah, S.E.	16	16	6	6	11	11	6	6	2	2
2	H. M. Hadran Farizal, S.Pd.I.	4	5	6	26	24	42	3	14	10	24
3	Fitriawati	0	0	16	0	0	0	1	1	0	0
4	Muhammad Zain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rabitah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Harminingsih, S.Pd.	0	0	0	0	3	3	1	1	0	0
7	Lalu Amrun, S.Pd.I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	H. Badrun Tammam, A.Ma.	1	0	0	0	8	0	11	0	14	0
TOTAL		26	26	32	36	49	59	29	29	32	32

4. Bahwa pada saat proses pembacaan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD tingkat Kabupaten Lombok Barat Pihak KPUD tidak mengakomodir keberatan Pihak Saksi Kabupaten dan segala keberatan untuk dilakukan sinkronisasi data oleh Pihak KPUD, padahal Dokumen Model D Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi telah di sampaikan dan di tanda tangani oleh Pihak PPK Kecamatan Lembar termasuk Dokumen Model D Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi sampaikan terhadap PPK Kecamatan

Sekotong akan tetapi PPK sekotong tidak mau menanda tangani dokumen tersebut. (bukti P-87)

5. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat Pleno PPK Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, ada kejadian khusus sebagai berikut: (Bukti P-88)
 1. Abubakar Abdullah memperoleh suara 1917 dari suara yang sebenarnya 1941 suara (selisih 24 suara)
 2. H. Hadran memperoleh suara 826 dari suara yang sebenarnya 184 suara (selisih 642 suara)
 3. H. Badrun memperoleh suara 41 dari suara yang sebenarnya 555 suara.
6. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, Pemohon menyampaikan Surat yang ditujukan kepada: (bukti P-89)
 1. Ketua dan Anggota BAWASLU Kabupaten Lombok Barat;
 2. Komisioner KPU Lombok Barat
7. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2024, DPD PKS Kabupaten Lombok Barat menyampaikan surat Nomor: 006/K/AY-02-PKS/2024, Permohonan Pelaksanaan Perhitungan suara ulang C plano Hasil dan surat Nomor: 007/K/AY-02-PKS/2024, Permohonan Pelaksanaan Perhitungan suara ulang C plano Hasil; (bukti P-90)
8. Bahwa saksi Partai Keadilan Sejahtera Sdr. Junaidi Abdillah menyampaikan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi di Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat; (bukti P-91)
9. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024, saksi Partai Keadilan Sejahtera Sdr. Meza Royadi menyampaikan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi di Pleno Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat; (bukti P-92)
10. Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan Laporan Ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lombok Barat dan menyerahkan Dokumen berbentuk: (bukti P-93)
 1. C Hasil Salinan 2 Kecamatan di 82 TPS
 2. D Hasil Kecamatan Lembar dan Sekotong
 3. Surat Permohonan Pelaksanaan ulang C Pleno hasil
 4. Surat pernyataan hibah suara H Badrun ke H Muhammad Hadran Farizal
 5. Model D kejadian khusus dan/atau keberatan saksi

Terkait dengan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu DPR/DPD/PRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tertanggal 18 Maret 2024

Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pihak Pemohon agar perolehan suara masing-masing Calon Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (dua) Kabupaten Lombok Barat, dikembalikan sesuai dengan C hasil salinan di tingkatan TPS akan tetapi upaya tersebut sia-sia saja karena tidak ada hasil. Oleh karena itu melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar mengembalikan perolehan suara masing-masing Calon Legislatif Partai Keadilan Sejahtera di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (dua) Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut:

NO	Partai Politik	Perolehan Suara Model C hasil
	Partai Keadilan Sejahtera	491
1.	Abubakar Abdullah, S.E	3606
2.	H.M. Hadran Farizal, S.Pd,I	3024
3.	Fitriawati	25
4.	Muhammad Zain	67
5.	Rabitah	31
6.	Harminingsih, S.Pd,I	126
7.	L. Amrun, S.Pd.I	133
8.	H.Badrin Tammam,A.Ma	976
Jumlah		8479

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 Sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (dua) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Sepanjang di Daerah

Pemilihan (Dapil) 2 (dua) Kabupaten Lombok Barat dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut:

NO	Partai Politik	Perolehan Suara Model C hasil
	Partai Keadilan Sejahtera	491
1.	Abubakar Abdullah, S.E	3606
2.	H.M. Hadran Farizal, S.Pd,I	3024
3.	Fitriawati	25
4.	Muhammad Zain	67
5.	Rabitah	31
6.	Harminingsih, S.Pd,I	126
7.	L. Amrun, S.Pd.I	133
8.	H.Badrin Tamam,A.Ma	976
Jumlah		8479

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-99, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 230 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemilihan Umum 2024 bertanggal 3 November 2023;
3. Bukti P-3a : Fotokopi D-Hasil Kabko-DPRD Kabko Kabupaten Lombok Barat Prov.NTB Dapil Lombok Barat 2;
4. Bukti P-3b : Fotokopi D-Hasil Kecamatan -DPRD Kabko Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Prov.NTB Dapil Lombok Barat 2;
5. Bukti P-3C : Fotokopi y D-Hasil Kecamatan -DPRD Kabko Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Prov.NTB Dapil Lombok Barat 2;
6. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Cendi Manik Kec.Sekotong Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
7. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 011 Desa Cendi Manik Kec.Sekotong Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
8. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 013 Desa Cendi Manik Kec.Sekotong Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
9. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 014 Desa Cendi Manik Kec.Sekotong Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
10. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 015 Desa Cendi Manik Kec.Sekotong Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;

11. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 016 Desa Cendi Manik Kec.Sekotong Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
12. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 017 Desa Cendi Manik Kec.Sekotong Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
13. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 018 Desa Cendi Manik Kec.Sekotong Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
14. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 019 Desa Cendi Manik Kec.Sekotong Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
15. Bukti P-13 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD Kabko Dapil 2 Lombok Barat TPS 20 Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
16. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Taman Baru Kec.Sekotong Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
17. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 003 Desa Taman Baru Kec.Sekotong Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
18. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 007 Desa Taman Baru Kec.Sekotong Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
19. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 008 Desa Taman Baru Kec.Sekotong Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
20. Bukti P-18 : Fotokopi y Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 012 Desa Taman Baru Kec.Sekotong Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
21. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 014 Desa Lembar Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
22. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 015 Desa Lembar Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
23. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 016 Desa Lembar Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
24. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 007 Desa Jembatan Lembar Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
25. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Mareje Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
26. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Mareje Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
27. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 004 Desa Mareje Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
28. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 005 Desa Mareje Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
29. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 009 Desa Mareje Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
30. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 010 Desa Mareje Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
31. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 011 Desa Mareje Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;

32. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 012 Desa Mareje Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
33. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Sekotong Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
34. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 004 Desa Sekotong Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
35. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 005 Desa Sekotong Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
36. Bukti P-34 : Fotokopi y Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 006 Desa Sekotong Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
37. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 007 Desa Sekotong Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
38. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 008 Desa Sekotong Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
39. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 009 Desa Sekotong Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
40. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 010 Desa Sekotong Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
41. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 014 Desa Sekotong Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
42. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 005 Desa Labuan Tereng Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
43. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 007 Desa Labuan Tereng Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
44. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 008 Desa Labuan Tereng Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
45. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 009 Desa Labuan Tereng Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
46. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 011 Desa Labuan Tereng Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
47. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 019 Desa Labuan Tereng Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
48. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 005 Desa Jembatan Gantung Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
49. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 006 Desa Jembatan Gantung Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
50. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 007 Desa Jembatan Gantung Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
51. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 011 Desa Jembatan Gantung Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;

82. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 031 Desa Lembar Selatan Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
83. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 032 Desa Lembar Selatan Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
84. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 033 Desa Lembar Selatan Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
85. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 003 Desa Mareje Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
86. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 006 Desa Mareje Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
87. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 007 Desa Mareje Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
88. Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 010 Desa Mareje Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
89. Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Jembatan Kembar Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
90. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 005 Desa Jembatan Kembar Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
91. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 007 Desa Jembatan Kembar Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
92. Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 009 Desa Jembatan Kembar Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
93. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 010 Desa Jembatan Kembar Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
94. Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 011 Desa Jembatan Kembar Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
95. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 012 Desa Jembatan Kembar Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
96. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 013 Desa Jembatan Kembar Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
97. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 014 Desa Jembatan Kembar Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
98. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 015 Desa Jembatan Kembar Timur Kec.Lembar Kab.Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
99. Bukti P-87 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat yang diajukan oleh Saksi PKS atas nama Saiful Rahman, SE, Usman Jayadi dan Mukarram, SHI;
100. Bukti P-88 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 24 Februari 2024 Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat yang diajukan oleh Saiful Rahman, SE, Usman Jayadi dan Mukarram, SHI;

- 101 Bukti P-88.1 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 23 Februari 2024 Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat yang diajukan oleh Saksi PKS Muh.Zulmiyadi;
- 102 Bukti P-89 : Fotokopi Surat Nomor 001/K/PHR-PSU/3/2024 tertanggal 01 Maret 2024 Perihal Penolakan Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil KPUD dan PPK, Permohonan perhitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang dan laporan Tindak Pidana Pemilu dan Pemufakatan Jahat yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dan Komisioner KPU Lombok Barat;
- 103 Bukti P-90.1 : Fotokopi Surat Nomor 006/K/AY-02-PKS/2024 Perihal Permohonan Pelaksanaan Perhitungan Ulang C Plano Hasil tertanggal 02 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat;
- 104 Bukti P-90.2 : Fotokopi Surat Nomor 007/K/AY-02-PKS/2024 Perihal Permohonan Pelaksanaan Perhitungan Ulang C Plano Hasil tertanggal 02 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat;
- 105 Bukti P-91 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Lembar dan Sekotong), di Kabupaten Lombok Barat, Keberatan ditandatangani oleh saksi PKS Junaidi Abdillah;
- 106 Bukti P-92 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Jenis Pemilu DPRD Kabupaten Dapil 2 (Kecamatan Lembar dan Sekotong), Lombok Barat, Tertanggal 10 Maret 2024 Keberatan ditandatangani oleh saksi PKS Meza Royadi;
- 107 Bukti P-93 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No.013/LP/PL/KAB/18.05/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024 terkait adanya laporan dugaan pelanggaran PEMILU yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Lombok Barat;
- 108 Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pernyataan Hibah tertanggal 17 Februari 2024 dari H. Badrun Tammam kepada H.M.Badran;
- 109 Bukti P-95 : Fotokopi Foto PKS caleg Nomor 2 dan Caleg Nomor 8 menyepakati hibah suara;
- 110 Bukti P-96 : Bukti Elektronik (video);
- 111 Bukti P-97 : Fotokopi Berita dari Radar Mandalika tertanggal 19 Maret 2024 tentang Caleg PKS Laporkan Dugaan Hibah Suara kepada Bawaslu Kab.Lombok Barat;
- 112 Bukti P-98 : Fotokopi Berita dari Radar Mandalika tertanggal 25 Maret 2024 Bawaslu Lobar dilaporkan ke DKPP;
- 113 Bukti P-99 : Fotokopi Berita Radar Mandalika tertanggal 29 April 2024 halaman 8 KPU Lobar batalkan Buka kotak suara untuk PHPU.

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Saepul Rahman

- Saksi adalah koordinator saksi pada Pleno PPK Kecamatan Sekotong. Sehingga semua saksi yang ada di Kecamatan Sekotong yang berjumlah 227 TPS, kemudian saksinya juga 227 plus 1 TPS Khusus. Kemudian selain itu, ada koordinator saksi di setiap desa, ada 2, tergantung dari jumlah daripada

TPS yang ada di tingkat desa. Kecamatan Sekotong terdiri dari 9 desa yang definitif. Kemudian ada 4 desa yang pemekaran yang tersebar di Kecamatan Sekotong. Kemudian jumlah DPT yang ada di Kecamatan Sekotong sekitar 48.501 DPT. Kemudian pada saat itu, saksi selaku koordinator saksi yang ada di Kecamatan Sekotong yang menerima semua berkas saksi, baik yang berupa Salinan C Hasil yang diperoleh dari setiap TPS yang ada di Kecamatan Sekotong. Bahwa di Kecamatan Sekotong terdapat 227 TPS, plus 1 TPS Khusus.

- Bahwa pada saat Rapat Pleno yang di Kecamatan Sekotong itu berlangsung pada tanggal 17 Februari, pukul 14 sampai pada tanggal 24 Februari, yaitu pada hari Sabtu, pada proses Rekapitulasi, perhitungan suara berubah pada saat pengumuman hasil akhir, keseluruhan. Perubahan itu adanya penambahan atau perpindahan suara dari beberapa calon Nomor Urut 8 dan 7 yang ada di Kecamatan Sekotong, yang tersebar di 15 TPS yang ada di 2 desa. Desa pertama itu Desa Cendi Manik, kemudian di Desa Taman Baru. Di Desa Cendi Manik itu ada 10 TPS: TPS 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Kemudian di Desa Taman Baru itu ada 5 TPS, yang terjadi di TPS 2, 3, 7, 8, dan 12. Suaranya berpindah-pindah dari suara yang sandingan atau suara yang kami peroleh berdasarkan C Hasil yang kami punya untuk Nomor Urut 2, itu berjumlah 241, itu di C Hasil, kemudian di D Hasil, angka itu berubah menjadi 826, sehingga selisihnya sekitar 585. Perpindahan tersebut terjadi dari nomor urut 8 dan 7, ke Calon Nomor Urut 2.
- Bahwa saksi yang membawa semua C Hasil Salinan yang diperoleh dari setiap TPS, karena saksi sebagai koordinator Saksi Partai Keadilan Sejahtera yang ada di Kecamatan Sekotong.
- Bahwa pada saat rekapitulasi saksi melakukan penyandingan dengan C Hasil Salinan yang telah dibawa, dan saksi menandatangani pada hasil rekap kecamatan pada hari Minggu tanggal 25, sekitar pukul 8 pagi di rumah saksi.
- Bahwa pada saat rekap saksi mengisi kejadian khusus, namun saksi ditinggalkan oleh PPK. Sehingga form kejadian khusus dibawa ke kantor DPD PKS Lombok Barat.
- Kemudian pada pagi harinya, saksi didatangi oleh salah satu Saksi dari partai lain Bernama Ahmad dengan membawa berkas bersama kepala desa dan

Ketua PPK atas nama Paizin melalui telepon, meminta saksi untuk menandatangani.

Bahwa perolehan suara Calon Nomor Urut 2 untuk C Hasil memperoleh 241 suara, kemudian, di D Hasil 826 suara.

2. **Muh. Zulmayadi**

- Saksi adalah salah satu koordinator saksi di Kecamatan Lembar, yang membawa semua Form C Hasil seluruh Kecamatan Lembar sebanyak 167 TPS. Sebelum saksi datang menjadi Saksi untuk Saksi PKS, saksi membawa salinan C Hasil dan rekapan C Hasil yang diberikan oleh DPD PKS Lombok Barat.
- Bahwa dari awal tanggal 17 Februari, pleno TPS tidak ada perubahan selama mengikuti Pleno itu. Namun, saat perubahan itu terjadi ketika dibacakan keseluruhan hasil suara semua desa atau semua TPS kecamatan di akhir sejumlah 167 TPS Kecamatan Lembar.
- Bahwa perolehan Suara Nomor 1 total dari C Hasil sebanyak=1.689, sedangkan Nomor 2 sebanyak=2.783, dan nomor 8 dari C Hasil itu sebanyak=442 suara. Namun di D Hasil, PPK itu membacakan hasilnya yang Nomor Urut 1=1.689, Nomor 2=3.140, Nomor 8 menjadi=85. Ada 357 suara yang dipindah, sedangkan sisanya masih, 85 itu masih di Nomor 8.
- Bahwa saksi melakukan interupsi untuk membuka hasil perdesanya untuk di mana letak kesalahan perubahan ini terjadi, supaya diketahu di mana perubahan terjadi, oleh karenanya saksi minta dengan PPK untuk membukanya kembali. Karena sebelumnya, saat di Pleno TPS, apabila ada perubahan sedikit, dimintakan kepada PPK untuk membukanya kembali dan minta untuk diperbaiki. Tapi di saat ini, PPK tidak mau, cuma PPK menyuruh kita buat Surat Kejadian Khusus. Oleh saksi dibuat Formulir kejadian khusus yang isinya untuk membuka kembali hasilnya untuk dicocokkan dan ditindaklanjuti dibuka pada tanggal 25 Mei. Terhadap Formulir kejadian khusus telah ditandatangani oleh PPK.
- Bahwa saksi tidak menandatangani hasil rekap, namun saksi lain dari partai PKS menandatangani hasil rekap selang 2 (dua) hari setelah pleno PPK.

- Bahwa terkait pleno tanggal 25 terdapat tipe-X pada C Plano hasil TPS yang mana sebelum tanggal 25 tidak ada tipe-X.

3. Muhammad Ahyar

- Bahwa Saksi adalah saksi PKS di tingkat kabupaten;
- Bahwa perhitungan Rabu, 28 Februari sampai dengan Jumat, 1 Maret, saksi mengajukan instruksi ketika masuk perhitungan di Kecamatan Lembar dan Sekotong, dengan meminta untuk membuka kota untuk mencari D.Keberata, namun tidak diakomodir, dengan alasan saksi yang hadir pada saat Pleno dan akhir yang tanda tangan itu berbeda. Dan itu telah di bantah karena undang-undang dan Peraturan KPU yang mengatur bahwa saksi 2.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 73-02-08-18/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan DPRD Kabupaten Bandung Barat Dapil IV Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK Pemohon dikualifikasikan sebagai:

“(1) Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:

a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kategori Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara lain:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
 - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK jo Pasal 3 PMK 2/2023 maka Pemohon dikategorikan sebagai perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil II dari Partai Keadilan Sejahtera (“PKS”).
 4. Bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan berkas formil pada persidangan Hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Pukul 14.00 WIB s.d selesai dengan agenda Pembacaan Permohonan beserta Pemeriksaan Pendahuluan, pasca dilakukan verifikasi oleh Ketua Majelis Hakim Panel 3 telah jelas dan nyata Pemohon yang hadir pada sidang Pendahuluan tidak memiliki dan/atau tidak mampu menunjukkan REKOMENDASI/ PERSETUJUAN secara tertulis dari KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, melainkan yang dilampirkan pada saat pendaftaran permohonan hanya terdapat REKOMENDASI/ PERSETUJUAN dari KETUA DPD DAN SEKRETARIS DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PROVINSI Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah dikonfirmasi dan ditunjukkan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Panel 3 kepada Pemohon di Persidangan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, secara hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023. Oleh karenanya, Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum secara formil Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

1.1. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR KARENA KONSTRUKSI URAIAN DAN FORMAT YANG TIDAK TERPERINCI PADA POSITA PERMOHONAN (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Menurut Termohon setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun Perbaikannya, ternyata Permohonan Pemohon secara jelas dan nyata banyak sekali dalil-dalil diuraikan secara TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP dan KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) dalam hal menguraikan Tempat-tempat (*Locus*) dan Waktu Terjadinya (*Tempus*) dugaan-dugaan perolehan hasil yang berbeda dan tidak sesuai serta tidak menguraikan secara jelas dan nyata terkait suara-suara yang dianggap merugikan Pemohon telah beralih atau berpindah pada Peserta Calon lainnya atau Peserta Partai Politik lainnya, dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Hal 5 angka 2, Pemohon mendalilkan adanya migrasi suara dari Caleg PKS kabupaten pada No urut 7 atas nama Lalu Amrun, S.Pd.I sebesar 92 suara dan No Urut 8 atas nama H. Badrun Tammam, A.Ma. sebesar 850 suara beralih ke No. Urut 2.

TANGGAPAN TERMOHON

1. Bahwa Pemohon tidak jelas dalam mendalilkan selisih suara antara C. Hasil menurut Pemohon dengan D. Hasil menurut Termohon, persandingan tersebut tidaklah relevan karena D. Hasil termohon telah memuat TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon
2. Bahwa dalam dalil Permohonannya, Pemohon juga tidak menyandingkan perolehan suara D. Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten milik Pemohon dengan D. Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten milik

Termohon, sehingga Pemohon tidak konsisten dalam Posita permohonannya.

3. Bahwa Pemohon telah salah dan keliru dalam melakukan penjumlahan terhadap jumlah suara migrasi dari No urut 7 dan No urut 8, dimana Pemohon mengatakan adanya pergeseran suara dari caleg No urut 7 sebesar 92 suara, dimana seharusnya jumlah pergeseran suara migrasi dari No urut 7 sebesar 157 suara dan No urut 8 adalah sebesar 494 suara, sehingga jumlah migrasi suara adalah sebesar 651 suara bukan 942 suara.
4. Bahwa dalam Permohonan Pemohon hanya menyajikan selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan (umum) pada Kecamatan Sekotong dan Kec. Lembar dalam sebuah tabel, tanpa memberikan uraian dan penjelasan yang jelas tentang sumber dan alasan timbulnya selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan tersebut. Selain hal tersebut diatas, dalil yang disampaikan oleh Pemohon cenderung bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti yang cukup atas terjadinya kecurangan berupa pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Barat atas nama Abubakar Abdullah, S.E. maka dalam hal ini justru menjadikan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscur*).
5. Bahwa Pemohon juga tidak jelas dalam mendalilkan adanya pengurangan suara tersebut, Pemohon mengatakan pengurangan suara terjadi karena input D Hasil tidak sesuai dengan C Hasil Salinan tapi disisi lain Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara pada Calon No urut 2 atas nama H. M. Hadran Farizal, S.Pd.I dikarenakan adanya migrasi suara, namun pada faktanya saksi Pemohon dari partai PKS menandatangani Formulir Model D hasil Kecamatan Sekotong dan Formulir Model D. Hasil kecamatan Lembar, sehingga Pemohon telah mengakui jumlah rekapitulasi tersebut adalah jumlah yang telah sesuai dan sah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon sangat kabur (*obscur libel*). Sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan 2 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, argumen, dalil, dan Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, dan spesifik diakui validitasnya maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Termohon dalam Eksepsi diatas merupakan dalil-dalil yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan pokok Permohonan ini.
3. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, argumen, dalil, dan permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, dan spesifik diakui validitasnya maupun kebenarannya oleh Termohon.
4. Bahwa Termohon menjelaskan terlebih dahulu jika Pemohon atas nama Abubakar merupakan Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Barat Daerah Pemilihan II dari Partai Keadilan Sejahtera dengan Nomor urut 1 PKS sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 230 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Bahwa perlu diketahui jumlah TPS yang meliputi Kab. Lombok Barat Dapil 2 sebanyak 394 TPS, dan dengan total jumlah DPT sebesar 89.154 pemilih.
6. Bahwa adapun terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD di Daerah Pemilihan Lombok 2 sebagai berikut

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL LOMBOK II

Formulir D. Hasil Dapil Lombok Barat 2				
No.	Partai Politik	Perolehan Suara Di Kecamatan		
		Termohon	Pemohon	Selisih
	PKS	491	491	0
1.	Abubakar Abdullah, S.E	3.606	3.606	0
2.	H.M. Hadran Farizal, S.Pd.I	3.966	3.024	+942
3.	Fitriawati	25	25	0
4.	Muhammad Zain	67	67	0
5.	Rabitah	31	31	0
6.	Harminingsih, S.Pd,I	126	126	0
7.	L. Amrun, S.Pd.I	41	133	-92
8.	H. Badrrun Tammam, A.Ma	126	976	-850

7. Bahwa proses rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Lombok Barat Dapil II yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 bertempat di desa Kantor Camat Lembar telah sesuai prosedur dan ditandatangani oleh saksi dari PKS.
8. Bahwa atas dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, Pemohon selanjutnya pada halaman 5 s.d 10 menjelaskan terkait dengan perolehan selisih suara Abubakar Abdullah, SE, selaku Calon nomor urut 1 dan suara No urut 2 dan No. Urut 8 pada C Hasil Plano/Salinan dan D Hasil Kecamatan yang terjadi di 10 TPS yang berada di Desa Cendi Manik dan Desa Taman Baru, pada Kecamatan Sekotong yakni sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL LOMBOK II DI DESA CENDI MANIK, KECAMATAN SEKOTONG (Bukti T-1)

No.	TPS	Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1 Menurut Termohon		Perolehan Suara No Urut 2 Menurut Termohon		Perolehan Suara No Urut 8 Menurut Termohon		Selisih
		D Hasil	D Hasil Salinan	D. Hasil	D. Hasil Salinan	D Hasil	D.Hasil Salinan	
1.	1	3	3	13	13	0	0	0
2.	11	0	0	11	11	0	0	0
3.	13	0	0	20	20	0	0	0
4.	14	0	0	60	60	0	0	0
5.	15	2	2	43	43	0	0	0
6.	16	8	8	0	0	0	0	0
7.	17	1	1	79	79	0	0	0
8.	18	6	6	0	0	0	0	0
9.	19	2	2	137	137	0	0	0
10.	20	2	2	69	69	0	0	0
Total		24	24	432	432	0	0	0

TANGGAPAN TERMOHON

- 1) Bahwa Proses pemungutan dan penghitungan di TPS- TPS tersebut di Desa Cendi Manik berjalan dengan lancar, dihadiri oleh saksi PKS dan Selama proses pemungutan serta penghitungan suara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi PKS maupun dari saksi partai lain baik pada saat pemungutan, penghitungan bahkan saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Selain itu, tidak ada hasil pengawasan dari Panwascam terkait dengan penghitungan di TPS dan rekap di kecamatan.
- 2) Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada hal. 6 s/d hal 10 yang mengatakan adanya migrasi suara dari paslon No. Urut 8 atas nama H. Badrun Tammam, A.Ma adalah dalil yang tidak benar, berdasarkan tabel di atas (MODEL C HASIL-DPRD KAB/KOTA dan model D. HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KO) sesuai dengan yang telah diplenokan secara bertahap baik di tingkat TPS dan kecamatan telah sesuai.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL LOMBOK II DI DESA TAMAN BARU, KECAMATAN SEKOTONG

No.	TPS	Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1 Menurut Termohon		Perolehan Suara No Urut 2 Menurut Termohon		Perolehan Suara No Urut 8 Menurut Termohon		Selisih
		D. Hasil	D Hasil Salinan	D. Hasil	D Hasil Salinan	D Hasil	D Hasil Salinan	
1.	2	0	0	3	3	0	0	0
2.	3	15	15	32	32	0	0	0
3.	7	0	0	9	9	0	0	0
4.	8	0	0	18	18	0	0	0
5.	12	4	4	0	0	0	0	0
Total		19	19	62	62	0	0	0

TANGGAPAN TERMOHON

1. Bahwa Proses pemungutan dan penghitungan di TPS- TPS tersebut di Desa Cendi Manik berjalan dengan lancar, dihadiri oleh saksi PKS dan Selama proses pemungutan serta penghitungan suara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi PKS maupun dari saksi partai lain baik pada saat pemungutan, penghitungan bahkan saat

proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Selain itu, tidak ada hasil pengawasan dari Panwascam terkait dengan penghitungan di TPS dan rekap di kecamatan.

2. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada hal. 6 s/d hal 10 yang mengatakan adanya migrasi suara dari paslon No. Urut 8 atas nama H. Badrun Tammam, A.Ma adalah dalil yang tidak benar, berdasarkan tabel di atas (MODEL C HASIL-DPRD KAB/KOTA dan model D. HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KO) sesuai dengan yang telah diplenokan secara bertahap baik di tingkat TPS dan kecamatan telah sesuai.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL LOMBOK II KECAMATAN LEMBAR (Bukti T-2)

1. Bahwa adapun tabel persandingan perolehan suara menurut Pemohon sebagai berikut:

Formulir D. Hasil Dapil Lombok Barat 2				
No.	Partai Politik	Perolehan Suara Di Kecamatan		
		Termohon	Pemohon	Selisih
	PKS	361	361	0
1.	Abubakar Abdullah, S.E	1.689	1.689	0
2.	H.M. Hadran Farizal, S.Pd.I	3.140	2.783	+357
3.	Fitriawati	21	21	0
4.	Muhammad Zain	59	59	0
5.	Rabitah	5	5	0
6.	Harminingsih, S.Pd,I	115	115	0
7.	L. Amrun, S.Pd.I	38	38	0
8.	H. Badrun Tammam, A.Ma	5.513	442	-357

2. Bahwa proses rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Lombok Barat Dapil II yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 bertempat di desa Kantor Camat Lembar telah sesuai prosedur dan ditandatangani oleh saksi dari PKS.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL LOMBOK II DI DESA LEMBAR, KECAMATAN LEMBAR.

No.	TPS	PEROLEHAN SUARA CALON NOMOR URUT 1 MENURUT TERMOHON		Perolehan Suara No Urut 2 menurut Termohon		Perolehan Suara No Urut 8 menurut Termohon		Selisih
		D HASIL	D HASIL Salinan	D HASIL	D HASIL Salinan	D HASIL	D HASIL Salinan	
1.	14	0	0	15	15	0	0	0
2.	15	0	0	14	14	0	0	0
3.	16	0	0	9	9	0	0	0
Total		0	0	38	38	0	0	0

1. Bahwa sebagaimana Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tertanggal 14 Februari 2024 di TPS-TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan yang diajukan oleh para saksi-saksi.
2. Bahwa Proses pemungutan dan penghitungan di TPS- TPS tersebut di Desa Lembar berjalan dengan lancar, dihadiri oleh saksi PKS dan Selama proses pemungutan serta penghitungan suara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi PKS maupun dari saksi partai lain baik pada saat pemungutan, penghitungan bahkan saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Selain itu, tidak ada hasil pengawasan dari Panwascam terkait dengan penghitungan di TPS dan rekap di kecamatan.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL LOMBOK II DI DESA JEMBATAN KEMBAR, KECAMATAN LEMBAR.

1. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan Model D. Hasil Kab. Lombok Barat, Kec. Lembar pada Dapil 2 sebagaimana berikut:

Formulir D. Hasil Kecamatan Lembar, Dapil Lombok Barat 2				
No.	NAMA POLITIK	Perolehan Suara		
		TPS 7		Selisih
		D Hasil	D. Hasil Salinan	
	PKS	1	1	0
1.	Abubakar Abdullah, S.E	2	2	0
2.	H.M. Hadran Farizal, S.Pd.I	1	1	0
3.	Fitriawati	1	1	0
4.	Muhammad Zain	1	1	0
5.	Rabitah	0	0	0

6.	Harminingsih, S.Pd,I	11	11	0
7.	L. Amrun, S.Pd.I	0	0	0
8.	H. Badrrun Tammam, A.Ma	0	0	0

2. Bahwa Proses pemungutan dan penghitungan di TPS- TPS tersebut di Desa tersebut berjalan dengan lancar, dihadiri oleh saksi PKS dan Selama proses pemungutan serta penghitungan suara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi PKS maupun dari saksi partai lain baik pada saat pemungutan, penghitungan bahkan saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Selain itu, tidak ada hasil pengawasan dari Panwascam terkait dengan penghitungan di TPS dan rekap di kecamatan.
3. Bahwa sebagaimana Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tertanggal 14 Februari 2024 di TPS-TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan yang diajukan oleh para saksi-saksi, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah salah dan keliru dalam menyebutkan jumlah suara yang diperoleh (Bukti T-3)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL LOMBOK II DI DESA MAREJE KECAMATAN LEMBAR.

1. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan Model D. Hasil Kec.Lembar, kab Lombok Barat sebagaimana berikut:

Formulir D. Hasil Kecamatan Lembar, Dapil Lombok Barat 2																	
No.	Partai Politik	Perolehan Suara Di TPS															
		TPS 1		TPS 2		TPS 4		TPS 5		TPS 9		TPS 10		TPS 11		TPS 12	
		D	D.s	D	D.s	D	D.s	D	D.s	D	D.s	D	D.s	D	D.s	D	D.s
1.	PKS	9	9	2	2	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4	10	10
2.	Abubakar Abdullah, S.E	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	3	3
3.	H.M. Hadran Farizal, S.Pd.I	39	39	33	33	20	20	14	14	68	68	61	61	54	54	63	63
4.	Fitriawati	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Muhammad Zain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Rabitah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harminingsih, S.Pd,I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	L. Amrun, S.Pd.I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	H. Badrrun Tammam, A.Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Bahwa Proses pemungutan dan penghitungan di TPS- TPS tersebut di Desa tersebut berjalan dengan lancar, dihadiri oleh saksi PKS dan Selama proses

pemungutan serta penghitungan suara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi PKS maupun dari saksi partai lain baik pada saat pemungutan, penghitungan bahkan saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Selain itu, tidak ada hasil pengawasan dari Panwascam terkait dengan penghitungan di TPS dan rekap di kecamatan.

3. Bahwa sebagaimana Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tertanggal 14 Februari 2024 di TPS-TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan yang diajukan oleh para saksi-saksi berdasarkan hal tersebut Pemohon telah salah dan keliru dalam menyebutkan jumlah suara yang diperoleh. (Bukti T-4)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL LOMBOK II DI DESA SEKOTONG TIMUR KECAMATAN LEMBAR.

1. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan Model D. Hasil Kabupaten Lombok Barat pada Dapil 2 bagaimana berikut:

Formulir D. Hasil Kecamatan Lembar, Dapil Lombok Barat 2																			
No.	Partai Politik	Perolehan Suara Di TPS																	
		1		4		5		6		7		8		9		10		14	
		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1.	PKS	7	7	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	1	1
2.	Abubakar Abdullah, S.E	35	35	10	10	0	0	2	2	0	0	34	34	5	5	0	0	2	2
3.	H.M. Hadran Farizal, S.Pd.I	21	21	13	13	6	6	90	90	23	23	41	41	31	31	25	25	1	1
4.	Fitriawati	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Muhammad Zain	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Rabitah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harminingsih, S.Pd.I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	L. Amrun, S.Pd.I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
9.	H. Badrrun Tammam, A.Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- *Termohon membuat istilah D adalah Model D. Hasil*
2. Bahwa Proses pemungutan dan penghitungan di TPS- TPS tersebut di Desa tersebut berjalan dengan lancar, dihadiri oleh saksi PKS dan Selama proses pemungutan serta penghitungan suara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi PKS maupun dari saksi partai lain baik pada saat pemungutan, penghitungan bahkan saat proses rekapitulasi di

tingkat kecamatan. Selain itu, tidak ada hasil pengawasan dari Panwascam terkait dengan penghitungan di TPS dan rekap di kecamatan.

3. Bahwa sebagaimana Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tertanggal 14 Februari 2024 di TPS-TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan yang diajukan oleh para saksi-saksi berdasarkan hal tersebut Pemohon telah salah dan keliru dalam menyebutkan jumlah suara yang diperoleh. (Bukti-5)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL LOMBOK II DI DESA LABUAN TERENG KECAMATAN LEMBAR.

1. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan Model D. Hasil Kabupaten Lombok Barat pada Dapil 2 bagaimana berikut:

Formulir D. Hasil Kecamatan Lembar, Dapil Lombok Barat 2													
No.	Partai Politik	Perolehan Suara Di TPS											
		5		7		8		9		11		19	
		D	D.s	D	D.s	D	D.s	D	D.s	D	D.s	D	D.s
1.	PKS	2	2	13	13	6	6	2	2	3	3	0	0
2.	Abubakar Abdullah, S.E	54	54	65	65	65	65	85	85	9	9	2	2
3.	H.M. Hadran Farizal, S.Pd.I	2	2	30	30	42	42	26	26	3	3	68	68
4.	Fitriawati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Muhammad Zain	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
6.	Rabitah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harminingsih, S.Pd.I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	L. Amrun, S.Pd.I	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	H. Badrrun Tammam, A.Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- *Istilah yang dibuat oleh Termohon D.s adalah singkatan D hasil salinan*

2. Bahwa Proses pemungutan dan penghitungan di TPS- TPS tersebut di Desa Mareje berjalan dengan lancar, dihadiri oleh saksi PKS dan Selama proses pemungutan serta penghitungan suara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi PKS maupun dari saksi partai lain baik pada saat pemungutan, penghitungan bahkan saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Selain itu, tidak ada hasil pengawasan dari Panwascam terkait dengan penghitungan di TPS dan rekap di kecamatan.
3. Bahwa sebagaimana Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tertanggal 14 Februari 2024 di TPS-TPS tersebut tidak ada yang mengajukan

keberatan yang diajukan oleh para saksi-saksi berdasarkan hal tersebut Pemohon telah salah dan keliru dalam menyebutkan jumlah suara yang diperoleh. (Bukti-6)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL LOMBOK II DI DESA JEMBATAN GANTUNG KECAMATAN LEMBAR.

1. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan Model D. Hasil Kabupaten Lombok Barat, Kec. Lembar pada Dapil 2 bagaimana berikut:

Formulir D. Hasil Kecamatan Lembar, Dapil Lombok Barat 2									
No.	Partai Politik	Perolehan Suara Di TPS							
		5		6		7		11	
		D	D.s	D	D.s	D	D.s	D	D.s
	PKS	2	2	3	3	0	0	3	3
1.	Abubakar Abdullah, S.E	7	7	0	0	0	0	1	1
2.	H.M. Hadran Farizal, S.Pd.I	18	18	35	35	4	4	3	3
3.	Fitriawati	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Muhammad Zain	1	1	0	0	0	0	0	0
5.	Rabitah	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harminingsih, S.Pd,I	0	0	1	1	1	1	0	0
7.	L. Amrun, S.Pd.I	0	0	0	0	1	1	0	0
8.	H. Badrrun Tammam, A.Ma	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Bahwa Proses pemungutan dan penghitungan di TPS- TPS tersebut di Desa Jembatan Gantung berjalan dengan lancar, dan dihadiri oleh saksi PKS dan Selama proses pemungutan serta penghitungan suara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi PKS maupun dari saksi partai lain baik pada saat pemungutan, penghitungan bahkan saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Selain itu, tidak ada hasil pengawasan dari Panwasdam terkait dengan penghitungan di TPS dan rekap di kecamatan.
3. Bahwa sebagaimana Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tertanggal 14 Februari 2024 di TPS-TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan yang diajukan oleh para saksi-saksi berdasarkan hal tersebut Pemohon telah salah dan keliru dalam menyebutkan jumlah suara yang diperoleh.

Formulir D. Hasil Kecamatan Lembar, Dapil Lombok Barat 2													
No.	Partai Politik	Perolehan Suara Di TPS											
		18		19		21		25		27		29	
		D	D.s	D	D.s	D	D.s	D	D.s	D	D.s	D	D.s
	PKS	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	2	2
1.	Abubakar Abdullah, S.E	17	17	10	10	18	18	4	4	16	16	4	4
2.	H.M. Hadran Farizal, S.Pd.I	43	43	33	33	16	16	36	36	3	3	20	20
3.	Fitriawati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Muhammad Zain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5.	Rabitah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harminingsih, S.Pd.I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	L. Amrun, S.Pd.I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	H. Badrrun Tammam, A.Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Formulir D. Hasil Kecamatan Lembar, Dapil Lombok Barat 2											
No.	Partai Politik	Perolehan Suara Di TPS									
		29		30		31		32		33	
		D	D.s	D	D.s	D	D.s	D	D.s	D	D.s
	PKS	2	2	3	3	3	3	6	6	4	4
1.	Abubakar Abdullah, S.E	4	4	3	3	18	18	3	3	6	6
2.	H.M. Hadran Farizal, S.Pd.I	20	20	38	38	31	31	35	35	22	22
3.	Fitriawati	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
4.	Muhammad Zain	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
5.	Rabitah	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
6.	Harminingsih, S.Pd.I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	L. Amrun, S.Pd.I	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0
8.	H. Badrrun Tammam, A.Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Bahwa Proses pemungutan dan penghitungan di TPS- TPS tersebut di Desa tersebut berjalan dengan lancar, dihadiri oleh saksi PKS dan Selama proses pemungutan serta penghitungan suara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi PKS maupun dari saksi partai lain baik pada saat pemungutan, penghitungan bahkan saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Selain itu, tidak ada hasil pengawasan dari Panwascam terkait dengan penghitungan di TPS dan rekap di kecamatan.
4. Bahwa sebagaimana Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tertanggal 14 Februari 2024 di TPS- TPS di Tersebut Selatan tidak ada yang mengajukan keberatan yang diajukan oleh para saksi-saksi berdasarkan hal

tersebut **Pemohon** telah salah dan keliru dalam menyebutkan jumlah suara yang diperoleh.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL LOMBOK II DI DESA MARAJE TIMUR KECAMATAN LEMBAR.

1. Bahwa perolehan suara yang benar menurut **Termohon** berdasarkan Model D. Hasil Kabupaten Lombok Barat, Kec. Lembar pada Dapil 2 bagaimana berikut:

Formulir D. Hasil Kecamatan Lembar, Dapil Lombok Barat 2									
No.	Partai Politik	Perolehan Suara Di TPS							
		3		6		7		10	
		D	D.s	D	D.s	D	D.s	D	D.s
1.	PKS	3	3	0	0	0	0	3	3
2.	Abubakar Abdullah, S.E	2	2	1	1	0	0	1	1
3.	H.M. Hadran Farizal, S.Pd.I	151	151	41	41	73	73	68	68
4.	Fitriawati	0	0	0	0	1	1	1	1
5.	Muhammad Zain	0	0	2	2	0	0	0	0
6.	Rabitah	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harminingsih, S.Pd,I	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	L. Amrun, S.Pd.I	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	H. Badrrun Tammam, A.Ma	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Bahwa Proses pemungutan dan penghitungan di TPS- TPS tersebut di Desa Mareje Timur berjalan dengan lancar, dihadiri oleh saksi PKS dan Selama proses pemungutan serta penghitungan suara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi PKS maupun dari saksi partai lain baik pada saat pemungutan, penghitungan bahkan saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Selain itu, tidak ada hasil pengawasan dari Panwascam terkait dengan penghitungan di TPS dan rekap di kecamatan.
4. Bahwa sebagaimana Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tertanggal 14 Februari 2024 di TPS-TPS tersebut pada desa Mareje Timur tidak ada yang mengajukan keberatan yang diajukan oleh para saksi-saksi. **(Bukti-8)**

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL LOMBOK II DI DESA JEMBATAN KEMBAR TIMUR KECAMATAN LEMBAR.

1. Bahwa perolehan suara yang benar menurut **Termohon** berdasarkan Model D. Hasil Kabupaten Lombok Barat, Kec. Lembar pada Dapil 2 bagaimana berikut:

Formulir D. Hasil Kecamatan Lembar, Dapil Lombok Barat 2											
No.	Partai Politik	Perolehan Suara Di TPS									
		1		5		7		9		10	
		D	D.s	D	D.s	D	D.s	D	D.s	D	D.s
	PKS	3	3	2	2	0	0	0	0	1	1
9.	Abubakar Abdullah, S.E	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1
10.	H.M. Hadran Farizal, S.Pd.I	4	4	1	1	10	10	12	12	20	20
11.	Fitriawati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Muhammad Zain	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
13.	Rabitah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Harminingsih, S.Pd,I	0	0	4	4	6	6	2	2	0	0
15.	L. Amrun, S.Pd.I	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
16.	H. Badrrun Tammam, A.Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Formulir D. Hasil Kecamatan Lembar, Dapil Lombok Barat 2											
No.	Partai Politik	Perolehan Suara Di TPS									
		11		12		13		14		15	
		D	D.s	D	D.s	D	D.s	D	D.s	D	D.s
	PKS	5	5	4	4	3	3	7	7	6	6
1.	Abubakar Abdullah, S.E	16	16	6	6	11	11	6	6	2	2
2.	H.M. Hadran Farizal, S.Pd.I	5	5	26	26	42	42	14	14	24	24
3.	Fitriawati	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
4.	Muhammad Zain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rabitah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harminingsih, S.Pd,I	0	0	0	0	3	3	1	1	0	0
7.	L. Amrun, S.Pd.I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	H. Badrrun Tammam, A.Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bahwa Proses pemungutan dan penghitungan di TPS- TPS tersebut di Desa tersebut berjalan dengan lancar, dihadiri oleh saksi PKS dan Selama proses pemungutan serta penghitungan suara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi PKS maupun dari saksi partai lain baik pada saat pemungutan, penghitungan bahkan saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Selain itu, tidak ada hasil pengawasan dari Panwascam terkait dengan penghitungan di TPS dan rekap di kecamatan.
- Bahwa sebagaimana Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tertanggal 14 Februari 2024 di TPS-TPS tersebut pada desa Jembatan Kembar Timur tidak ada yang mengajukan keberatan yang diajukan oleh para saksi-saksi. (Bukti T-9)

PEMOHON TELAH MENYAMPAIKAN KEBERATAN PADA SAAT RAPAT PLENO PPK SEKOTONG PADA TANGGAL 24 FEBRUARI 2024.

1. Bahwa sebagaimana dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan pada hal 20 angka 5 yang mengatakan:

“..Pada tanggal 24 Februari 2024 saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat Pleno PPK Kecamatan Sekotong Barat..”

Bahwa perlu diketahui, KPU Kabupaten Lombok Barat tidak ada menerima surat dari Pemohon pada tanggal 1 Maret 2024 sehingga tidak mengetahui isi surat tersebut. (Bukti T-10)

2. Bahwa KPU Kabupaten Lombok Barat tidak menerima surat dari DPD PKS Kabupaten Lombok Barat Nomor: 006/K/AY-02-PKS/2024 permohonan pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang C Hasil Plano dan surat Nomor: 007/K/AY-02-PKS/2024 permohonan pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang C Hasil Plano. Akan tetapi, KPU Kabupaten Lombok Barat hanya menerima surat DPD PKS Lombok Barat Nomor: 004//K/AY-02-PKS/2024 tertanggal 26 Februari 2024 perihal permohonan pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang C Plano Hasil. Terhadap surat tersebut KPU Kabupaten Lombok Barat TIDAK DAPAT melaksanakan permohonan surat tersebut karena tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur serta tidak ada saran perbaikan, rekomendasi, dan putusan dari Bawaslu Kabupaten Lombok Barat yang berwenang untuk memberikan rekomendasi dan/atau putusan menurut peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa D Keberatan Saksi diisi setelah Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten memang tidak dapat ditindaklanjuti karena akan menjadi catatan yang akan ditindaklanjuti pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara KPU Provinsi NTB sebagaimana alur rekapitulasi berjenjang yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL LOMBOK II

Bahwa Perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon berdasarkan Formulir D Hasil Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut: (Bukti T-12)

Formulir D. Hasil Dapil Lombok Barat 2		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara Di Kecamatan
		Termohon
	PKS	491
9.	Abubakar Abdullah, S.E	3.606
10.	H.M. Hadran Farizal, S.Pd.I	3.966
11.	Fitriawati	25
12.	Muhammad Zain	67
13.	Rabitah	31
14.	Harminingsih, S.Pd,I	126
15.	L. Amrun, S.Pd.I	41
16.	H. Badrrun Tammam, A.Ma	126

4. Bahwa pada dasarnya KPPS, PPS, PPK Kecamatan, KPU Daerah yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi telah membuat kesepakatan sebelumnya dengan peserta rapat pleno terbuka terkait dengan metode penghitungan yang telah digunakan, sehingga berdasarkan dalil-dalil di atas secara hukum Termohon telah menjalankan proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah benar Penetapan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara pada Anggota DPRD Kab. Lombok Barat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Lombok Barat II maupaun di Daerah Pemilihan Lombok 2. (Bukti T-11)
6. Bahwa berdasarkan dalil Termohon di atas, maka Permohonanan Pemohon yang mempersoalkan terkait masalah perselisihan perolehan suara dalam Pemilu 2024 pada dapil Lombok Barat II merupakan dalil yang sangat mengada-ngada dan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak Permohonanan yang

diajukan oleh pihak Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*);

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024; sepanjang perolehan suara pada Anggota DPRD Kab. Lombok Barat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Lombok Barat II maupaun di Daerah Pemilihan Lombok 2.
- 3) Menyatakan benar dan sah Perolehan suara berdasarkan Formulir D. Hasil Kabko-DPRD pada tanggal 1 Maret 2024, adalah sebagai berikut:

Formulir D. Hasil Dapil Lombok Barat 2		
No.	Partai Politik	Perolehan Suara Di Kecamatan
		Termohon
	PKS	491
17.	Abubakar Abdullah, S.E	3.606
18.	H.M. Hadran Farizal, S.Pd.I	3.966
19.	Fitriawati	25
20.	Muhammad Zain	67
21.	Rabitah	31
22.	Harminingsih, S.Pd,I	126
23.	L. Amrun, S.Pd.I	41
24.	H. Badrrun Tammam, A.Ma	126

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1

sampai dengan bukti T-16 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024 dan tanggal 29 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat II tanggal 24 Februari 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat II tanggal 23 Februari 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 007 Kecamatan Lembar Desa Jembatan Kembar 14 Februari 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Lembar Desa Mareje, yang terdiri dari:
 - TPS 1;
 - TPS 2;
 - TPS 4;
 - TPS 5;
 - TPS 9;
 - TPS 10;
 - TPS 11;
 - TPS 12;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Lembar Desa Sekotong Timur, yang terdiri dari:
 - TPS 01;
 - TPS 04;
 - TPS 05;
 - TPS 06;
 - TPS 07;
 - TPS 08;
 - TPS 09;
 - TPS 10;
 - TPS 14;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Lembar Desa Labuan Tereng, yang terdiri dari:
 - TPS 05;
 - TPS 07;
 - TPS 08;
 - TPS 09;
 - TPS 11;
 - TPS 19;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Lembar Desa Mareje Timur, yang terdiri dari:
 - TPS 03;
 - TPS 06;
 - TPS 07;
 - TPS 10;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Lembar Desa Jembatan Kembar Timur, yang terdiri dari:

- TPS 11;
 - TPS 12;
 - TPS 13;
 - TPS 14;
 - TPS 15;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Buku Ekspedisi surat Masuk KPU Kab. Lombok Barat;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabko- DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 Tanggal 1 Maret 2024.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Surat Mandat Saksi Partai Keadilan Sejahtera yang terdiri sebagai berikut:
1. Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 007/SM/DPP-PKS/2024 untuk Pleno pada Kabupaten/Kota tanggal 25 Februari 2024;
 2. Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 022/K/KSM-SAKSI/AY01-PKS/2024 untuk saksi pada tingkat Kecamatan Lembar tanggal 15 Februari 2024;
 3. Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 022/K/KSM-SAKSI/AY01-PKS/2024 untuk saksi pada tingkat Kecamatan Sekotong tanggal 15 Februari 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C Hasil DPRD Kab/Kota Desa Cendimanik, Kecamatan Sekotong yang terdiri dari:
1. TPS 01;
 2. TPS 11;
 3. TPS 13;
 4. TPS 14;
 5. TPS 15;
 6. TPS 17;
 7. TPS 19;
 8. TPS 20;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C Hasil DPRD Kab/Kota Desa-desanya di Kecamatan Lembar yang terdiri dari:
1. TPS 01 Desa Sekotong Timur;
 2. TPS 06 Desa Sekotong Timur;
 3. TPS 02 Desa Lembar Selatan;
 4. TPS 03 Desa Lembar Selatan;
 5. TPS 06 Desa Lembar Selatan;
 6. TPS 09 Desa Lembar Selatan;
 7. TPS 03 Desa Mareje Timur;
 8. TPS 06 Desa Mareje Timur;
15. Bukti T-15 : Foto pleno rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan Lembar;
16. Bukti T-16 : Foto dan video pleno rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan Sekotong.

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Muhamad Faizir

- Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 23 Februari Tahun 2024, dilaksanakan menggunakan 2 panel, sampai dengan hari ke-tiga masih 2 Panel. Kemudian hari ke-empat sampai dengan hari ke-6 itu menggunakan 3 panel. Kemudian setiap harinya, kami melaksanakan Pleno mulai dari pukul 9.00 sampai dengan 22.00, setiap harinya. Kemudian kegiatan Pleno tersebut seperti yang disampaikan oleh Saksi tadi, berjalan dengan tertib, aman, Saksi juga mengikuti dan panwas juga mengikuti proses Pleno. Saksi juga memberikan saran/masukan, ketika memang ada yang dianggap keliru pada waktu itu. Kemudian dalam proses kegiatan tersebut sampai dengan pada tanggal 23 Februari itu tidak ada masalah sampai dengan penetapan langsung. Kemudian Sirekap difinalisasi pada malam penetapan.
- Bahwa pada saat finalisasi data yang di-input masuk ke dalam Sirekap. Kemudian sirekap di finalisasi langsung di hadapan saksi, sehingga tidak ada yang ditutupi atau menambah atau menggeser suara yang seperti yang disampaikan.
- Bahwa pada saat Pleno itu, PKS menghadirkan 3 Saksi, yakni mandat yang pertama Ahmad Yani Ghazali [sic!], yang kedua saksi Zul Mayadi[sic!], ketiga namanya Muiz[sic!]. Itulah Saksi yang diajukan oleh PKS pada saat proses Pleno di Kecamatan Lembar. Kemudian, pada proses Pleno penetapan hasil kecamatan saksi yang mengikuti Pleno itu adalah saksi yang bernama Ahmad Yani Ghazali [sic!],
- Bahwa pada saat PPK membacakan hasil perolehan masing-masing calon mulai dari presiden sampai dengan kabupaten/kota, kemudian pada proses penetapan hasil, pada saat itu, saksi semua peserta pemilu menyetujui hasil termasuk di dalamnya PKS, yaitu Ahmad Yani Ghazali. Kemudian, selang 5 menit, setelah penetapan hasil atau disetujui hasil oleh semua saksi, pada saat sedang mempersiapkan administrasinya, yaitu untuk penandatanganan D.Hasil Kecamatan, terjadilah peristiwa pergantian saksi oleh Partai PKS dengan masuknya Saksi yang namanya Zulmayadi yang menyatakan

keberatan terhadap D.Hasil yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh Saksi PKS yang hadir pada malam hari itu.

- Bahwa kemudian, setelah pergantian saksi, sekitar 10 menit, datang salah satu peserta pemilu dari Partai PKS yaitu, Abubakar Abdullah yang meminta dilakukan penyandingan ulang dengan C Hasil. Setelah saksi berembuk dengan PPK dan panwas, disepakati bahwa karena hasil sudah ditetapkan, jadi tidak ada upaya untuk lakukan penyandingan ulang. Sehingga, keberatan kemudian yang diajukan oleh saksi pengganti, kemudian oleh salah satu anggota peserta pemilu itu diajukan sekitar 10 menit setelah ditetapkannya hasil dan disetujui oleh saksi PKS yang mengikuti Pleno.
- Bahwa kemudian, pada situasi malam itu karena D.Hasil belum ditandatangani terus ada peserta pemilu yang membuat keributan, sehingga saksi mengakomodir keberatan itu dalam bentuk D.Kejadian Khusus.

2. Fachrurrozi

- Bahwa saksi adalah PPK Sekotong terkait proses pleno di tingkat Kecamatan Sekotong.
- Bahwa di panel di hari pertama menggunakan satu panel, dengan dihadiri oleh semua anggota PPK, Panwascam, seluruh saksi-saksi dari partai juga termasuk dari PKS. Yang pertama di plenokan adalah Desa Cendi Manik dan seperti yang disampaikan oleh Saudara Saksi, ketika proses rekapitulasi ini tidak ada kendala, tidak ada keberatan. Semua berjalan normal dan lancar. Kemudian di hari kedua, itu membagi menjadi tiga panel. Saksi kemudian pindah ke panel 2, begitu juga prosesnya sama. Proses rekapitulasi itu berjalan dengan lancar dan normal. Tidak ada masalah, karena sebelum di simpan masing-masing TPS, di tanyakan terlebih dahulu kepada masing-masing saksi, dan para saksi kemudian menjawab sesuai, baru di simpan. Kemudian, terakhir rekapitulasi itu pada hari Jumat malam sampai malam Sabtu sampai pukul 10, baru dilakukan penetapan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari. Pada saat rekap di kecamatan tidak ada yang membuka kotak suara.
- Bahwa kemudian proses penetapan dibacakan dengan hasil di setiap jenjang pemilihan, dari capres-cawapres sampai tingkat DPRD Kabupaten, sampai ada interupsi dari dari PKS waktu itu, telah dijawab oleh Ketua PPK dan

kemudian ditetapkan oleh PPK. Setelah itu, saksi PKS tidak mengajukan keberatan di Kecamatan dan akhirnya menandatangani hasil rekapitulasi.

3. Ahmad Suryandi

- Saksi adalah KPPS 03 di Desa Mareje Timur.
- Bahwa dari awal dilakukan pemungutan suara baik dari sebelum pemanggilan daftar pemilih sampai proses penghitungan suara tidak terjadi hal apapun Di TPS dan semua saksi partai politik yang hadir termasuk PKS menandatangani.
- Bahwa suara PKS mendapatkan 156 suara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 48-02-08-18/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
 - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menerima laporan yang berkaitan dengan dalil Pemohon yang diajukan oleh Abubakar Abdullah, S.E dari Partai Keadilan Sejahtera dengan Formulir Laporan Nomor: 013/LP/PL/KAB/18.05/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 dan diberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 013/LP/PL/KAB/18.05/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan rekayasa penggelembungan suara dan migrasi suara Caleg DPRD Kabupaten Lombok Barat Partai Keadilan Sejahtera di tingkat Kecamatan Dapil 2 Kecamatan Lembar-Sekotong dari H. Badrun Tamam, A.Ma ke H. M Hadran Farizal S.Pd.I bekerjasama dengan penyelenggara Pemilu ditingkat PPK dan PPS se-Kecamatan Sekotong-Lembar. (*Vide Bukti PK. 19-1*)
 - 2) Bahwa terhadap Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 21 Maret 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Lombok Barat diputuskan bahwa laporan tersebut tidak

memenuhi syarat Formil dan Materil sehingga tidak dapat Diregister karena telah melewati tenggang waktu pelaporan yakni 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan surat pernyataan hibah tidak dapat dijadikan landasan dugaan tindak Pidana Pemilu. (*Vide Bukti PK. 19-1*)

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari temuan
 - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sepanjang proses pengawasan ditingkat Kabupaten tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dalil pokok permohonan *a quo*;
3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
 - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat tidak pernah menerima permohonan dan/atau menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan pokok permohonan dalil *a quo* baik antar peserta Pemilu maupun peserta Pemilu dengan penyelenggara;

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada Romawi IV Tabel 1 pada halaman 4 pada pokoknya mendalilkan adanya selisih perolehan suara berdasarkan persandingan antara Model D Hasil Kecamatan dan Model C Hasil di Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar sebagai berikut:

A. Kecamatan Sekotong

- 1) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada pokok permohonan halaman 5 sampai halaman 10 untuk Kecamatan Sekotong yang pada pokoknya mendalilkan suara Caleg 2 mengalami penambahan pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Sekotong, dikarenakan adanya pergeseran suara dari Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 8 yang menyebabkan suara Caleg Nomor Urut 2 mendapat penambahan sebesar 585 (lima ratus delapan puluh lima) suara, sedangkan suara Caleg Nomor Urut 7 mengalami penurunan sebesar 92 (sembilan puluh dua) suara dan Caleg

Nomor Urut 8 mengalami penurunan sebesar 493 (empat ratus sembilan puluh tiga);

- 2) Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perubahan suara tersebut terjadi tersebar di 15 TPS dengan rincian 10 TPS di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong dan 5 TPS di Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong.

1.1. Bahwa terhadap dalil permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada setiap TPS di Kecamatan Sekotong dengan rincian sebagai berikut;

- a) Bahwa berdasarkan Hasil pengawasan yang dilakukan pada 9 Desa di Kecamatan Sekotong oleh Pengawas TPS pada seluruh TPS yang berjumlah 227 TPS termasuk terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada 15 TPS yang tersebar di 2 Desa (Desa Cendi Manik dan Desa Taman Baru) di Kecamatan Sekotong yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan ataupun kejadian khusus yang disampaikan oleh semua saksi termasuk saksi dari Partai Keadilan Sejahtera. (*Vide Bukti PK. 19-2*)
- b) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sekotong Nomor: 26/LHP/PM.01.02/03-SKT/2/ 2024 tanggal 24 Februari 2024 dengan uraian Hasil pengawasan:
 - (1) Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sekotong bersama dengan Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Sekotong melakukan pengawasan langsung terhadap Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Umum 2024 Tingkat Kecamatan. Pleno tersebut dimulai pada pukul 14.00 s/d 16.00 WITA bertempat di Sekretariat PPK Kecamatan Sekotong yang dipimpin oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sekotong. Pleno tersebut dihadiri oleh Camat Sekotong beserta jajaran, Kapolsek Sekotong, Danramil Sekotong, PPS Kecamatan Sekotong, dan Saksi yang

terdiri dari saksi PPWP, saksi DPR RI, saksi DPD, saksi DPRD Provinsi, dan saksi DPRD Kabupaten yang dilengkapi dengan surat mandat;

- (2) Bahwa Partai Keadilan sejahtera (PKS) dalam interupsinya menyatakan bahwa terdapat perolehan suara Caleg legislatif DPRD Kabupaten Nomor Urut 1 a.n Abubakar Abdullah S.E di D Hasil Kecamatan terdapat selisih 2 suara dengan jumlah suara yang diperoleh di C Hasil TPS, kemudian Caleg legislatif dari Partai PKS Nomor Urut 8 dan Nomor Urut 2 perolehan suara di D Hasil Kecamatan perolehan Nomor Urut 2 lebih besar dibandingkan dengan perolehan suara Nomor Urut 8. Saksi partai PKS juga menyampaikan interupsi bahwa angka atau perolehan suara yang didapat pada C Hasil lebih dari D Hasil yang dibacakan PPK. Adapun PPK Kecamatan Sekotong menyatakan bahwa permasalahan Partai PKS tersebut adalah urusan internal partai dan keberatan saksi yang lain akan diselesaikan di tingkat Kabupaten dan mempersilahkan kepada para saksi yang keberatan untuk mengisi Formulir D Kejadian Khusus;
- (3) Bahwa Formulir D Kejadian khusus yang diisi oleh saksi Partai Keadilan Sejahtera tidak dikembalikan Ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebelumnya setelah para saksi mengisi Formulir D Kejadian Khusus salah satu anggota PPK menyuruh saksi dari Partai PKS untuk memfotokopi Formulir D Kejadian Khusus tersebut, namun berdasarkan konfirmasi dengan PPK Formulir D Kejadian Khusus tersebut tidak dikembalikan ke PPK dan saksi dari Partai PKS sudah menandatangani D Hasil Kecamatan untuk masing-masing pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- (4) Bahwa D Hasil Kecamatan Sekotong tidak diberikan langsung oleh PPK Kecamatan Sekotong ke Panwaslu Kecamatan Sekotong, karena D Hasil Kecamatan akan digandakan terlebih dahulu. Kemudian D Hasil tersebut diberikan pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 pukul 20.30 WITA oleh PPK Kecamatan Sekotong ke Ketua Panwaslu Kecamatan. Terhadap perubahan pada

perolehan suara antara C Hasil dan D Hasil Kecamatan tidak ada konfirmasi riwayat perubahan perolehan suara di beberapa TPS dan tidak tertuang dalam Berita Acara. (*Vide Bukti PK.19-3*)

Tabel 1 Rekapitulasi perolehan suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Kecamatan Sekotong sepanjang 2 (Dua) Desa yaitu Desa Cendi Manik dan Desa Taman Baru

No. Urut Calon	Nama Caleg	Perolehan Suara pada 15 TPS di Kec. Sekotong
		Tangkapan layar C Hasil / C Salinan
Partai PKS		25
1	Abubakar Abdullah, SE	56
2	H. M Hadran Farizal	462
3	Fitriawati	0
4	Muhammad Zain	0
5	Rabitah	2
6	Harminingsih, S.Pd.I	0
7	L. Amrun S.Pd.I	14
8	H. Badrun Tamman, A.Ma	216
TOTAL		775

Tabel 2 Persandingan antara Model D Hasil Kecamatan dan Model C Hasil menurut Pemohon di Desa Sekotong

Nomor Urut Calon	DESA CENDI MANIK													
	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec
	TPS 01		TPS 11		TPS 13		TPS 14		TPS 15		TPS 16		TPS 17	
Suara PKS	3	3	-	-	-	-	-	-	5	-	9	9	7	7
1	3	3	-	-	-	-	15	15	2	2	8	8	1	1
2	2	13	-	11	-	20	-	60	1	43	-	79	1	79
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	72	-	6	-	6	-	-	-
8	11	-	11	-	20	-	10	-	31	-	73	-	78	-
TOTAL	19	19	11	11	20	20	97	75	45	45	96	96	89	89

Tabel 3 Perolehan Suara Berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Lombok Barat di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong

Nomor Urut Calon	DESA CENDI MANIK							
	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil
	TPS 01	TPS 11	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	T
Suara PKS	3	-	-	-	-	9	7	
1	3	-	-	15	2	8	1	
2	13	11	20	60	43	-	79	
3	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	2	
6	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	6	-	
8	-	-	-	-	-	73	-	
TOTAL	19	11	20	75	45	96	89	

1.2. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan di Kecamatan Sekotong Desa Cendi Manik yang berkaitan dengan dalil Pemohon pada masing-masing TPS dapat diterangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada TPS 01 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 13 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 19 suara; (*Vide Bukti PK. 19-4*)
- b) Bahwa pada TPS 11 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 11 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 11 suara; (*Vide Bukti PK. 19-5*)
- c) Bahwa pada TPS 13 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 20 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg

Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 20 suara;(*Vide Bukti PK. 19-6*)

- d) Bahwa pada TPS 14 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 15 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 60 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 75 suara;(*Vide Bukti PK. 19-7*)
- e) Bahwa pada TPS 15 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 43 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 45 suara;(*Vide Bukti PK. 19-8*)
- f) Bahwa pada TPS 16 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 9 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 8 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 6 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 73 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 96 suara;(*Vide Bukti PK. 19-9*)

- g) Bahwa pada TPS 17 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 7 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 79 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 89 suara;(*Vide Bukti PK. 19-10*)
- h) Bahwa pada TPS 18 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 6 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 4 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 75 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 85 suara;(*Vide Bukti PK. 19-11*)
- i) Bahwa pada TPS 19 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 6 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 137 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 145 suara;(*Vide Bukti PK. 19-12*)

- j) Bahwa pada TPS 20 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 69 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 69 suara. (*Vide Bukti PK. 19-13*)

Table 4 Persandingan antara Model D Hasil Kecamatan dan Model C Hasil menurut Pemohon di Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong

Nomor Urut Calon	DESA TAMAN BARU									
	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec
	TPS 02		TPS 03		TPS 07		TPS 08		TPS 12	
Suara PKS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	15	15	-	-	-	-	4	4
2	-	3	-	32	-	9	-	18	30	40
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
8	3	-	32	-	5	-	18	-	10	-
TOTAL	3	3	47	47	9	9	18	18	44	44

Tabel 5 Perolehan Suara Berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong

Nomor Urut Calon	DESA TAMAN BARU				
	C Salinan	C Salinan	C Salinan	C Salinan	C Hasil
	TPS 02	TPS 03	TPS 07	TPS 08	TPS 12
Suara PKS	-	-	-	-	-
1	-	15	-	-	4
2	-	-	-	-	30
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	4	-	-
8	3	32	5	18	10
TOTAL	3	47	9	18	44

1.3. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan di Kecamatan Sekotong Desa Taman Baru yang berkaitan dengan dalil Pemohon pada masing-masing TPS dapat diterangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada TPS 02 berdasarkan model C Salinan DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 3 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 3 suara; (*Vide Bukti PK. 19-14*)
- b) Bahwa pada TPS 03 berdasarkan model C Salinan DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera

mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 15 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 32 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 47 suara;(*Vide Bukti PK. 19-15*)

- c) Bahwa pada TPS 07 berdasarkan model C Salinan DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 4 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 5 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 9 suara;(*Vide Bukti PK.19-16*)
- d) Bahwa pada TPS 08 berdasarkan model C Salinan DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 18 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 18 suara;(*Vide Bukti PK. 19-17*)
- e) Bahwa pada TPS 12 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 4 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 30

suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 10 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 44 suara. (*Vide Bukti PK. 19-18*)

B. Kecamatan Lembar

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada pokok permohonan halaman 10 untuk Kecamatan Lembar yang pada pokoknya mendalilkan di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Lombok Barat di Kecamatan Lembar ditemukan pengelembungan dan migrasi suara dimana Caleg Nomor Urut 8 atas nama H. Badrun Tamam. A.Ma, seharusnya mendapatkan suara di Kecamatan Lembar sesuai model C salinan ternyata telah dirubah oleh oknum PPK Kecamatan Lembar pada saat Pleno Rekapitulasi di PPK Kecamatan sesuai model D Hasil Kecamatan berubah menjadi hanya 85 suara.
2. Bahwa Perolehan Nomor Urut 8 di Kecamatan Lembar sebelumnya berdasarkan C Hasil mendapat 442 (empat ratus empat puluh dua) suara, tetapi pada Model D Hasil Kecamatan menjadi 85 suara sehingga di Kecamatan Lembar terdapat selisih jumlah suara migrasi internal dari Caleg Nomor Urut 8 sebesar 357 suara, sedangkan pada Caleg Nomor Urut 2 mengalami kenaikan jumlah suara (pengelembungan) sebesar 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) suara, dari yang semula 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) suara berubah menjadi 3.140 (tiga ribu seratus empat puluh) suara.

3. Bahwa berkaitan dengan angka 1 dan angka 2, diduga terjadi perubahan suara yang tersebar di 68 TPS se-Kecamatan Lembar.

1.4. Bahwa terhadap dalil permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai angka 3, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan disetiap TPS di Kecamatan Lembar dengan rincian sebagai berikut;

a) Bahwa berdasarkan Hasil pengawasan yang dilakukan oleh PTPS pada 167 TPS di 10 Desa di Kecamatan Lembar termasuk terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada 68 TPS yang tersebar di 9 Desa (Desa Lembar, Desa Jembatan Kembar, Desa Mareje, Desa Labuan Tereng, Desa Jembatan Gantung, Desa Sekotong Timur, Desa Jembatan Kembar Timur, Desa Mareje Timur Dan Desa Lembar Selatan) di Kecamatan Lembar tidak terjadi keberatan ataupun tidak ada kejadian khusus dari saksi. (*Vide Bukti PK. 19-19*)

b) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lembar Nomor: 036/LHP/PM.01.02/04-LBR/02/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo* dengan uraian hasil pengawasan;

(1) Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kecamatan Lembar berlangsung mulai hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 Pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 pukul 24.00 WITA. Dalam tenggang waktu tersebut Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara ditunda pada Hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Pukul 14.00 WITA karena alasan perbaikan data pada aplikasi SIREKAP yang dilakukan oleh KPU RI

dan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024. Kegiatan Proses Rekapitulasi 10 Desa yang berada di Kecamatan Lembar dibagi menjadi 3 (tiga) panel dengan pembagian petugas PPK, PPS, Pengawas dan Saksi;

- (2) Bahwa pada proses Pleno Rekapitulasi berlangsung terdapat beberapa kejadian diantaranya kesalahan penginputan jumlah DPT dan kesalahan penulisan C Hasil Salinan di beberapa TPS dan terjadi perbedaan Hasil Rekapitulasi perolehan suara di Partai Keadilan Sejahtera yang mana pada C Hasil Salinan tidak sama dengan C Hasil yang dibacakan oleh PPK dan PPS;
- (3) Bahwa Panwaslu Kecamatan Lembar memberikan saran perbaikan secara langsung/lisan kepada PPK Kecamatan Lembar dengan meminta untuk memastikan kembali dokumen C Daftar Hadir Pemilih dan perolehan Hasil suara semua Caleg Anggota DPRD Kab/Kota Partai Keadilan Sejahtera dan apakah terdapat Formulir C Kejadian Khusus di TPS serta mengkonfirmasi kembali ke KPPS di masing-masing TPS yang terjadi perbedaan. Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi, terjadi karena kesalahan penginputan Data C Hasil Salinan oleh KPPS sehingga PPK Kecamatan Lembar bersama para saksi Partai Politik Pemilu sepakat menggunakan C Hasil yang dibacakan oleh PPS dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagai rujukan penetapan perolehan Hasil yang sama-sama disaksikan secara langsung;
- (4) Bahwa telah terjadi pergantian saksi dari partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang awalnya atas nama Ahmad Yani Ghazali digantikan oleh Muh. Zulmayadi tanpa sepengetahuan dan ijin pimpinan Rapat Pleno

Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Lembar dan langsung membuat keributan dengan menolak Hasil Pleno dan menuduh penyelenggara Pemilu melakukan manipulasi suara dan meminta untuk dilakukan Pleno Rekapitulasi ulang disetiap desa kemudian disusun calon Legislatif dari Partai PKS atas nama Abubakar Abdullah, S.E membawa masa pendukung dan masuk arena Pleno dan membuat gaduh dan melakukan orasi dan diamankan oleh aparat keamanan. (*Vide Bukti PK. 19-20*)

Tabel 6 Rekapitulasi Perolehan suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Kecamatan Lembar sepanjang untuk 9 (sembilan) desa yaitu Desa Lembar, Desa Jembatan Kembar, Desa Mereje, Desa Sekotong Timur, Desa Labuan Tereng, Desa Jembatan Gantung, Desa Lembar Selatan, Desa Mereje Timur, Desa Jembatan Kembar Timur.

Nomor Urut Calon	Nama Caleg	Perolehan Suara pada 68 TPS di Kec. Lembar
		Tangkapan layar C Hasil / C Salinan
Partai PKS		183
1	Abubakar Abdullah, SE	643
2	H. M Hadran Farizal	913
3	Fitriawati	8
4	Muhammad Zain	34
5	Rabitah	2
6	Harminingsih, S.Pd.I	42
7	L. Amrun S.Pd.I	18
8	H. Badrun Tamman, A.Ma	361
TOTAL		2.204

Tabel 7 Persandingan antara Model D Hasil Kecamatan dan Model C Hasil menurut Pemohon di Desa Lembar Kecamatan Lembar

Nomor Urut Calon	DESA LEMBAR					
	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec
	TPS 14		TPS 15		TPS 16	
Suara PKS	2	2	4	4	2	2
1	-	-	15	15	18	18
2	2	3	-	14	-	3
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	2	2	9	9
5	-	-	-	-	-	-
6	-	1	-	-	-	-
7	1	-	-	-	-	-
8	1	-	4	-	3	-
TOTAL	6	6	25	35	32	32

Tabel 8 Perolehan Suara Berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Desa Lembar Kecamatan Lembar yang berkaitan dengan dalil Pemohon

Nomor Urut Calon	DESA LEMBAR		
	C Hasil	C Hasil	C Hasil
	TPS 14	TPS 15	TPS 16
Suara PKS	2	4	2
1	-	15	18
2	2	-	-
3	-	-	-
4	-	2	9
5	-	-	-
6	-	-	-
7	1	-	-
8	1	4	3
TOTAL	6	25	32

1.5. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan di Kecamatan Lembar Desa Lembar yang berkaitan dengan dalil Pemohon pada masing-masing TPS dapat diterangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada TPS 14 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 6 suara;(*Vide Bukti PK. 19-21*)
- b) Bahwa pada TPS 15 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 4 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 15 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 4 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 25 suara;(*Vide Bukti PK. 19-22*)
- c) Bahwa pada TPS 16 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 18 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 9 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 3 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 32 suara;(*Vide Bukti PK. 19-23*)

Table 9 Persandingan antara Model D Hasil Kecamatan dan Model C Hasil menurut Pemohon di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar

Nomor Urut Calon	DESA JEMBATAN KEMBAR	
	C Hasil	D Hasil Kec
	TPS 07	
Suara PKS	1	1
1	2	2
2	-	1
3	1	1
4	1	1
5	-	-
6	11	11
7	-	-
8	1	-
TOTAL	17	17

Tabel 10 Perolehan Suara Berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar

Nomor Urut Calon	DESA JEMBATAN KEMBAR
	C Hasil
	TPS 07
Suara PKS	1
1	2
2	-
3	1
4	1
5	-
6	11
7	-
8	1
TOTAL	17

1.6. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan di Kecamatan Lembar Desa Jembatan Kembar yang berkaitan dengan dalil Pemohon pada masing-masing TPS dapat diterangkan sebagai berikut:

a) Bahwa pada TPS 07 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 11 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 17 suara. (***Vide Bukti PK. 19-24***)

Tabel 11 Persandingan antara Model D Hasil Kecamatan dan Model C Hasil men
Desa Mareje Kecamatan Lembar

Nomor Urut Calon	DESA MAREJE													
	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec
	TPS 01		TPS 02		TPS 04		TPS 05		TPS 09		TPS 10		TP	
Suara PKS	9	9	2	2	-	-	5	5	-	-	-	-	-	4
1	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1
2	37	39	32	33	13	20	12	14	61	68	50	61	53	
3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	2	-	1	-	7	-	2	-	7	-	11	-	-	
TOTAL	50	50	35	35	20	20	21	21	68	68	61	61	59	

Tabel 12 Perolehan Suara Berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Desa Mareje Kecamatan Lembar

Nomor Urut Calon	DESA MAREJE							
	C Salina	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil
	TPS 01	TPS 02	TPS 04	TPS 05	TPS 09	TPS 10	TPS 11	TPS 12
Suara PKS	9	2	-	5	-	-	4	10
1	1	-	-	2	-	-	1	3
2	37	32	13	12	61	50	53	62
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2	1	7	2	7	11	1	1
TOTAL	50	35	20	21	68	61	59	76

1.7. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan di Kecamatan Lembar Desa Mareje yang berkaitan dengan dalil Pemohon pada masing-masing TPS dapat diterangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada TPS 01 berdasarkan model C Salinan DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 9 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 37 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 2 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 50 suara; (*Vide Bukti PK. 19-25*)
- b) Bahwa pada TPS 02 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 32 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg

Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 35 suara;(*Vide Bukti PK. 19-26*)

- c) Bahwa pada TPS 04 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 13 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 7 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 20 suara;(*Vide Bukti PK. 19-27*)
- d) Bahwa pada TPS 05 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 5 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 12 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 2 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 21 suara;(*Vide Bukti PK. 19-28*)
- e) Bahwa pada TPS 09 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 61 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0

- suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 7 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 68 suara;(*Vide Bukti PK. 19-29*)
- f) Bahwa pada TPS 10 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 50 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 11 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 61 suara;(*Vide Bukti PK. 19-30*)
- g) Bahwa pada TPS 11 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 4 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 53 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 59 suara;(*Vide Bukti PK. 19-31*)
- h) Bahwa pada TPS 12 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 10 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 62 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1

suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 76 suara. (*Vide Bukti PK. 19-32*)

Tabel 13 Persandingan antara Model D Hasil Kecamatan dan Model C Hasil menurut Pemohon di Kecamatan Lembar

Nomor Urut Calon	DESA SEKOTONG TIMUR													
	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec
	TPS 01		TPS 04		TPS 05		TPS 06		TPS 07		TPS 08		TPS 09	
Suara PKS	7	7	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	-	-
1	35	35	10	10	-	-	2	3	-	-	34	34	5	5
2	4	21	12	13	-	6	75	90	-	23	5	41	4	31
3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1	-	1	-	6	-	-	-	2	-	35	-	27	-
TOTAL	48	64	23	23	6	6	80	96	6	27	76	79	36	36

Tabel 14 Perolehan Suara Berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar

Nomor Urut Calon	DESA SEKOTONG TIMUR								
	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C salinan	C salinan	C Hasil	C Hasil	C Hasil
	TPS 01	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 14
Suara PKS	7	-	-	3	3	3	-	-	1
1	35	10	-	2	-	34	5	-	2
2	4	12	-	75	-	5	4	-	-
3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1	1	6	-	2	36	27	25	1
TOTAL	48	23	6	80	6	78	36	25	4

1.8. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan di Kecamatan Lembar Desa Sekotong Timur yang berkaitan dengan dalil Pemohon pada masing-masing TPS dapat diterangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada TPS 01 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 7 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 35 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 4 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 48 suara; (*Vide Bukti PK. 19-33*)
- b) Bahwa pada TPS 04 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 10 suara,

Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 12 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 23 suara; (*Vide Bukti PK. 19-34*)

- c) Bahwa pada TPS 05 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 6 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 6 suara; (*Vide Bukti PK. 19-35*)
- d) Bahwa pada TPS 06 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 75 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 80 suara; (*Vide Bukti PK. 19-36*)
- e) Bahwa pada TPS 07 berdasarkan model C Salinan DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 1 Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor

Urut 8 mendapatkan 2 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 6 suara;(*Vide Bukti PK. 19-37*)

- f) Bahwa pada TPS 08 berdasarkan model C Salinan DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 34 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 5 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 36 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 78 suara;(*Vide Bukti PK. 19-38*)
- g) Bahwa pada TPS 09 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 5 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 4 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 27 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 36 suara;(*Vide Bukti. PK 19-39*)
- h) Bahwa pada TPS 10 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 25 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 25 suara;(*Vide Bukti PK. 19-40*)
- i) Bahwa pada TPS 14 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 2 suara,

Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 4 suara. (*Vide Bukti PK. 19-41*)

Tabel 15 Persandingan antara Model D Hasil Kecamatan dan Model C Hasil menu
Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar

Nomor Urut Calon	DESA LABUAN TERENG									
	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec
	TPS 05		TPS 07		TPS 08		TPS 09		TPS 11	
Suara PKS	-	-	13	13	6	6	2	2	3	3
1	7	7	65	65	65	65	85	85	9	9
2	1	16	10	30	6	42	3	26	2	3
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	6	-	3	-	1	-
TOTAL	9	24	89	109	83	113	64	114	15	15

Tabel 16 Perolehan Suara Berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar

Nomor Urut Calon	DESA LABUAN TERENG					
	C Hasil	C Salinan	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil
	TPS 05	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 11	TPS 19
Suara PKS	-	13	6	2	3	-
1	7	65	65	85	9	2
2	1	10	6	3	2	58
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	1	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	1	1	-	-	-	-
8	-	-	6	3	1	10
TOTAL	9	89	83	94	15	70

1.9. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan di Kecamatan Lembar Desa Labuan Tereng yang berkaitan dengan dalil Pemohon pada masing-masing TPS dapat diterangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada TPS 05 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 7 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 9 suara; (*Vide Bukti PK. 19-42*)
- b) Bahwa pada TPS 07 berdasarkan model C Salinan DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera

mendapatkan 13 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 65 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 10 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 89 suara;(*Vide Bukti PK. 19-43*)

- c) Bahwa pada TPS 08 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 6 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 65 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 6 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 6 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 83 suara;(*Vide Bukti PK. 19-44*)
- d) Bahwa pada TPS 09 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 85 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 3 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 94 suara;(*Vide Bukti PK. 19-45*)
- e) Bahwa pada TPS 11 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 9 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 2

suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 15 suara; (*Vide Bukti PK. 19-46*)

- f) Bahwa pada TPS 19 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 58 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 10 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 70 suara; (*Vide Bukti PK. 19-47*)

Tabel 17 Persandingan antara Model D Hasil Kecamatan dan Model C Hasil menurut Pemohon di Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar

Nomor Urut Calon	DESA JEMBATAN GANTUNG							
	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec
	TPS 05		TPS 06		TPS 07		TPS 11	
Suara PKS	2	2	3	3	-	-	3	33
1	7	7	-	-	-	-	1	1
2	-	18	2	35	1	4	1	3
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	1	1	1	1	-	-
7	-	-	-	-	1	1	-	-
8	18	-	33	-	3	-	2	-
TOTAL	28	28	39	39	6	6	7	7

Tabel 18 Perolehan Suara Berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar

Nomor Urut Calon	DESA JEMBATAN GANTUNG			
	C Hasil	C Hasil	C Salinan	C Hasil
	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 11
Suara PKS	2	3	-	3
1	7	-	-	1
2	-	2	1	1
3	-	-	-	-
4	1	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	1	1	-
7	-	-	1	-
8	18	33	3	2
TOTAL	28	39	6	7

1.10. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan di Kecamatan Lembar Desa Jembatan Gantung yang berkaitan dengan dalil Pemohon pada masing-masing TPS dapat diterangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada TPS 05 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 7 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 18 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 28 suara; (*vide Bukti PK. 19-48*)

- b) Bahwa pada TPS 06 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 33 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 39 suara; (*Vide Bukti PK. 19-49*)
- c) Bahwa pada TPS 07 berdasarkan model C Salinan DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 3 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 6 suara; (*Vide Bukti PK. 19-50*)
- d) Bahwa pada TPS 11 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 2 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 7 suara. (*Vide Bukti PK. 19-51*)

Tabel 19 Persandingan antara Model D Hasil Kecamatan dan Model C Hasil menurut Pemohon Kecamatan Lembar

Nomor Urut Calon	DESA LEMBAR SELATAN														
	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil
	TPS 01		TPS 02		TPS 03		TPS 05		TPS 06		TPS 08		TPS 09		TPS
Suara PKS	5	5	-	-	-	-	4	4	10	10	1	1	2	2	-
1	17	17	6	6	4	4	5	5	33	33	13	13	2	2	5
2	5	17	-	10	3	33	-	21	2	27	1	2	-	15	-
3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2	1	1	-	-	2	2	1	1	1	1	-	-	-
5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	6	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	1
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
8	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-
TOTAL	39	49	7	17	7	37	21	36	46	71	17	17	5	20	6

Nomor Urut Calon	DESA LEMBAR SELATAN														
	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil
	TPS 16		TPS 17		TPS 18		TPS 19		TPS 21		TPS 25		TPS 27		
Suara PKS	4	4	5	5	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	3
1	21	21	8	8	17	17	10	10	18	18	4	4	16	16	9
2	3	4	4	37	3	43	3	33	15	16	-	36	2	3	
3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	1	-	33	0	10	-	-	-	1	-	1	-	1	-	
TOTAL	29	29	54	54	30	60	14	44	36	36	5	40	20	20	1

Nomor Urut Calon	DESA LEMBAR SELATAN					
	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec
	TPS 31		TPS 32		TPS 33	
	Suara PKS	3	3	6	6	4
1	18	18	3	3	6	6
2	3	31	-	35	1	22
3	-	-	1	1	-	-
4	-	-	1	1	1	1
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	10	10	-	-	-	-
8	8	-	5	-	1	-
TOTAL	42	62	16	46	13	33

Tabel 20 Perolehan Suara Berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota P
Kabupaten Lombok Barat di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar

Nomor Urut Calon	DESA LEMBAR SELATAN											
	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil
	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 05	TPS 06	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 16	TPS 17
Suara PKS	5	-	-	4	10	1	2	-	1	-	4	5
1	17	6	4	5	33	13	2	5	1	2	21	8
2	5	-	3	-	2	1	-	-	1	1	3	4
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1
5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	-	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-
7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
8	2	-	-	6	-	1	-	-	1	1	1	33
TOTAL	39	7	7	21	46	17	5	6	4	5	29	54

Nomor Urut Calon	DESA LEMBAR SELATAN							
	C Salinan	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Salinan
	TPS 25	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30	TPS 31	TPS 32	TPS 33
Suara PKS	-	1	3	2	3	3	6	4
1	4	16	9	4	3	18	3	6
2	-	2	-	-	3	3	-	1
3	-	-	-	-	-	-	1	-
4	-	-	3	1	1	-	1	1
5	-	-	-	-	1	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	1	-	-	10	-	-
8	1	1	-	-	15	8	5	1
TOTAL	5	20	16	7	26	42	16	13

1.11. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan di Kecamatan Lembar Desa Lembar Selatan yang berkaitan dengan dalil Pemohon pada masing-masing TPS dapat diterangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada TPS 01 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 5 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 17 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 5 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 6 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 2 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 39 suara; (*Vide Bukti PK. 19-52*)
- b) Bahwa pada TPS 02 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 6 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara,

Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 7 suara;(*Vide Bukti PK. 19-53*)

- c) Bahwa pada TPS 03 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 4 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 7 suara;(*Vide Bukti PK. 19-54*)
- d) Bahwa pada TPS 05 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 4 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 5 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 4 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 6 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 21 suara;(*Vide Bukti PK. 19-55*)
- e) Bahwa pada TPS 06 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 10 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 33 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 46 suara;(*Vide Bukti PK. 19-56*)
- f) Bahwa pada TPS 08 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 13 suara,

Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 17 suara; (*Vide Bukti PK. 19-57*)

- g) Bahwa pada TPS 09 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 5 suara; (*Vide Bukti PK. 19-58*)
- h) Bahwa pada TPS 10 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 5 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 6 suara; (*Vide Bukti PK. 19-59*)
- i) Bahwa pada TPS 11 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara,

Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 4 suara;(*Vide Bukti PK. 19-60*)

- j) Bahwa pada TPS 12 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 5 suara;(*Vide Bukti PK. 19-61*)
- k) Bahwa pada TPS 16 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 4 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 21 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 29 suara;(*Vide Bukti PK. 19-62*)
- l) Bahwa pada TPS 17 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 5 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 8 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 4 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 33 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 54 suara;(*Vide Bukti PK. 19-63*)
- m) Bahwa pada TPS 18 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 17 suara,

Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 10 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 30 suara; (*Vide Bukti PK. 19-64*)

- n) Bahwa pada TPS 19 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 10 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 14 suara; (*Vide Bukti PK. 19-65*)
- o) Bahwa pada TPS 21 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 18 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 15 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 36 suara; (*Vide Bukti PK. 19-66*)
- p) Bahwa pada TPS 25 berdasarkan model C Salinan DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 4 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara,

Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 5 suara;(*Vide Bukti PK. 19-67*)

- q) Bahwa pada TPS 27 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 16 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 20 suara;(*Vide Bukti PK. 19-68*)
- r) Bahwa pada TPS 28 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 9 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 16 suara;(*Vide Bukti PK. 19-69*)
- s) Bahwa pada TPS 29 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 4 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 7 suara;(*Vide Bukti PK. 19-70*)
- t) Bahwa pada TPS 30 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 3 suara,

Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 15 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 26 suara;(*Vide Bukti PK. 19-71s*)

- u) Bahwa pada TPS 31 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 18 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 10 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 8 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 42 suara;(*Vide Bukti PK. 19-72*)
- v) Bahwa pada TPS 32 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 6 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 5 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 16 suara;(*Vide Bukti PK. 19-73*)
- w) Bahwa pada TPS 33 berdasarkan model C Salinan DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 4 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 6 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara,

Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 13 suara. (*Vide Bukti PK. 19-74*)

Tabel 21 Persandingan antara Model D Hasil Kecamatan dan Model C Hasil menurut Pemohon di Desa Mareje Timur Kecamatan Lembar

Nomor Urut Calon	DESA MAREJE TIMUR							
	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec
	TPS 03		TPS 06		TPS 07		TPS 10	
Suara PKS	3	3	-	-	-	-	3	3
1	2	2	1	1	-	-	1	1
2	141	151	29	41	73	74	54	68
3	-	-	-	-	-	-	1	1
4	-	-	2	2	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	1	-	4	-
TOTAL	146	156	32	44	74	74	63	73

Tabel 22 Perolehan Suara Berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Desa Mareje Timur Kecamatan Lembar

Nomor Urut Calon	DESA MAREJE TIMUR			
	C Hasil	C Salinan	C Salinan	C Hasil
	TPS 03	TPS 06	TPS 07	TPS 10
Suara PKS	3	-	-	3
1	2	1	-	1
2	141	29	72	54
3	-	-	1	1
4	-	2	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	1	4
TOTAL	146	32	74	63

1.12. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan di Kecamatan Lembar Desa Mareje Timur yang berkaitan dengan dalil Pemohon pada masing-masing TPS dapat diterangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada TPS 03 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 141 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 146 suara;(*Vide Bukti PK. 19-75*)
- b) Bahwa pada TPS 06 berdasarkan model C Salinan DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 29 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 32 suara;(*Vide Bukti PK. 19-76*)
- c) Bahwa pada TPS 07 berdasarkan model C Salinan DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 72 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 74 suara;(*Vide Bukti PK. 19-77*)
- d) Bahwa pada TPS 10 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 54 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara,

Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 4 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 63 suara. (*Vide Bukti PK. 19-78*)

Tabel 23 Persandingan antara Model D Hasil Kecamatan dan Model C Hasil menurut Pemohon di Kecamatan Lembar

Nomor Urut Calon	DESA JEMBATAN KEMBAR TIMUR													
	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec	C Hasil	D Hasil Kec
	TPS 01		TPS 05		TPS 07		TPS 09		TPS 10		TPS 11		TPS 12	
Suara PKS	3	3	2	2	-	-	-	-	1	1	5	5	4	4
1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	16	16	6	6
2	-	4	-	1	-	1	6	12	4	20	4	5	6	26
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	-	4	4	6	6	2	2	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	4	-	1	-	1	-	6	-	16	-	1	-	-	-
TOTAL	8	8	8	8	8	8	15	15	22	22	26	26	32	36

Tabel 24 Perolehan Suara Berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat di Desa Jembatan Kembar Timur Kecamatan Lembar

Nomor Urut Calon	DESA JEMBATAN KEMBAR TIMUR									
	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil	C Hasil
	TPS 01	TPS 05	TPS 07	TPS 09	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15
Suara PKS	3	2	-	-	1	5	4	3	9	6
1	-	1	-	-	1	16	6	11	6	2
2	-	-	-	6	4	4	6	24	7	10
3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	4	6	2	-	-	-	3	-	-
7	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
8	4	1	1	6	16	1	-	8	5	14
TOTAL	8	8	8	15	22	26	16	49	29	32

1.13. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan di Kecamatan Lembar Desa Jembatan Kembar Timur yang berkaitan dengan dalil Pemohon pada masing-masing TPS dapat diterangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada TPS 01 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 4 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 8 suara; (*Vide Bukti PK. 19-79*)
- b) Bahwa pada TPS 05 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 4 suara, Caleg Nomor Urut 7

mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 8 suara;(*Vide Bukti PK. 19-80*)

- c) Bahwa pada TPS 07 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 6 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 8 suara;(*Vide Bukti PK. 19-81*)
- d) Bahwa pada TPS 09 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 6 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 6 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 15 suara;(*Vide Bukti PK. 19-82*)
- e) Bahwa pada TPS 10 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 4 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 16 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 22 suara;(*Vide Bukti PK. 19-83*)
- f) Bahwa pada TPS 11 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 5 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 16 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 4 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7

mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 26 suara;(*Vide Bukti PK. 19-84*)

- g) Bahwa pada TPS 12 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 4 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 6 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 6 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 0 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 16 suara;(*Vide Bukti PK. 19-85*)
- h) Bahwa pada TPS 13 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 11 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 24 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 3 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 8 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 49 suara;(*Vide Bukti PK. 19-86*)
- i) Bahwa pada TPS 14 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 9 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 6 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 7 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapatkan 1 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 5 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 29 suara;(*Vide Bukti PK. 19-87*)
- j) Bahwa pada TPS 15 berdasarkan tangkapan layar C Hasil DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 6 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 10 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 7

mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan 14 suara, sehingga jumlah total perolehan suara sebanyak 32 suara. (*Vide Bukti PK. 19-88*)

Tabel 25 Rekapitulasi Perolehan suara Hasil pengawasan Dapil Lombok Barat 2 (Sekotong – Lembar) dari tangkapan layar C Hasil dan/atau C Hasil salinan sebagai berikut:

No Urut Calon	Nama Caleg	Perolehan suara Dapil 2 (Lembar-Sekotong)
		Tangkapan layar C Hasil dan/atau C Salinan
Partai PKS		208
1	Abubakar Abdullah, SE	699
2	H. M Hadran Farizal S.Pd.I	1.375
3	Fitriawati	8
4	Muhammad Zain	34
5	Rabitah	4
6	Harminingsih, S.Pd.I	42
7	L. Amrun S.Pd.I	32
8	H. Badrun Tamman, A.Ma	577
TOTAL		2.979

1.14. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada halaman 20 angka 6, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 1 Maret 2024 saudara Abubakar Abdullah, S.E telah menyampaikan surat yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, namun setelah ditelusuri surat tersebut tidak pernah diterima. (*Vide Bukti PK. 19-89*)

1.15. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada halaman 20 angka 10, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menerima laporan yang diajukan oleh Abubakar Abdullah, S.E dari Partai Keadilan Sejahtera dengan Formulir Laporan Nomor: 013/LP/PL/KAB/18.05/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 dan diberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 013/LP/PL/KAB/18.05/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan rekayasa penggelembungan suara dan migrasi suara Caleg DPRD Kabupaten Lombok Barat Partai Keadilan Sejahtera di tingkat

Kecamatan Dapil 2 Kecamatan Lembar-Sekotong dari H. Badrun Tamam, A.Ma ke H. M Hadran Farizal S.Pd.I bekerjasama dengan penyelenggara Pemilu ditingkat PPK dan PPS se-Kecamatan Sekotong-Lembar; (*Vide Bukti PK. 19-1*)

- 2) Bahwa terhadap laporan tersebut telah dilakukan kajian awal terhadap keterpenuhan syarat formil dan syarat materil laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan dituangkan dalam Formulir B.7 Nomor: 013/LP/PL/KAB/18.05/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil sehingga laporan tidak di registrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang tidak ditentukan (*Vide Bukti PK. 19-1*).
- 3) Bahwa terhadap laporan tersebut ditindaklanjuti dengan Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 21 Maret 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Lombok Barat diputuskan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak dapat diregister karena telah melewati tenggang waktu pelaporan yakni 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan bukti surat pernyataan hibah tidak dapat dijadikan landasan dugaan tindak pidana Pemilu. (*Vide Bukti PK. 19-1*)
- 4) Bahwa terhadap Laporan Nomor: 013/LP/PL/KAB/18.05/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dan telah disampaikan kepada pelapor pada tanggal 21 Maret 2024. (*Vide Bukti PK. 19-1*)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.19-1 sampai dengan bukti PK-19-89 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK. 19-1 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan Nomor 013/LP/PL/KAB/18.05/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, Formulir Laporan yang diajukan oleh Abubakar Abdullah, SE tanggal 18 Maret 2024, Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 013/LP/PL/KAB/ 18.05/III/2024 tanggal 21 Maret 2024, Berita Acara Pleno tanggal 21 Maret 2024,

9. Bukti PK. 19-9 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 16 Desa Cendi Manik;
10. Bukti PK. 19-10 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 17 Desa Cendi Manik;
11. Bukti PK. 19-11 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 18 Desa Cendi Manik;
12. Bukti PK. 19-12 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 19 Desa Cendi Manik;
13. Bukti PK. 19-13 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 20 Desa Cendi Manik;
14. Bukti PK. 19-14 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 02 Desa Taman Baru;
15. Bukti PK. 19-15 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 003 Desa Taman Baru;
16. Bukti PK. 19-16 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 07 Desa Repek Gapuk/Taman Baru;
17. Bukti PK. 19-17 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 08 Desa Taman Baru;
18. Bukti PK. 19-18 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 12 Desa Taman Baru;
19. Bukti PK. 19-19 : Fotokopi Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/04-L/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/04-L/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/04-L/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/02-JK/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/09-M/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/09-M/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/09-M/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/09-M/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/09-M/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/09-M/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/09-M/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/09-M/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/09-M/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/09-ST/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/09-ST/02/2024 tanggal 15 Februari 2024,

Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/09-ST/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/07-ST/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/07-ST/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/05-LBR/07-ST/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/06-LBR/07-ST/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/07-ST/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/07-ST/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/06-LBR/07-ST/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/06-LBR/07-ST/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/06-LBR/07-ST/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/06-LT/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/06-LT/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/06-LT/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/06-LT/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, pForm. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/01-JG/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/01-JG/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/01-JG/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor:

Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/05-LS/02/2024 tanggal 15 Februari 2024,

Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/05-LS/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/05-LS/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/05-LS/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/09-ST/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/09-ST/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/09-ST/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/09-ST/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/03-JKT/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/03-JKT/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/03-JKT/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/03-JKT/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/03-JKT/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/03-JKT/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/03-JKT/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/03-JKT/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/03-JKT/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/04-LBR/03-JKT/02/2024 tanggal 15 Februari 2024;

20. Bukti PK. : Fotokopi Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 19-20 : 2024 Nomor: 036/LHP/PM.01.02/04-LBR/02/2024 tanggal 24 Februari 2024;

21. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-21 TPS 14 Desa Lembar;
22. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-22 TPS 15 Desa Lembar;
23. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-23 TPS 16 Desa Lembar;
24. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-24 TPS 007 Desa Jembatan Kembar;
25. Bukti PK. : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 01 19-25 Desa Mareje;
26. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-26 TPS 02 Desa Mareje;
27. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-27 TPS 04 Desa Mareje;
28. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-28 TPS 05 Desa Mareje;
29. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-29 TPS 09 Desa Mareje;
30. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-30 TPS 10 Desa Mareje;
31. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-31 TPS 11 Desa Mareje;
32. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-32 TPS 12 Desa Mareje;
33. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-33 TPS 01 Desa Sekotong Timur;
34. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-34 TPS 04 Desa Sekotong Timur;
35. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-35 TPS 5 Desa Sekotong Timur;
36. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-36 TPS 06 Desa Sekotong Timur;
37. Bukti PK. : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 07 19-37 Desa Sekotong Timur;
38. Bukti PK. : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 08 19-38 Desa Sekotong Timur;
39. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-39 TPS 09 Desa Sekotong Timur;
40. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-40 TPS 10 Desa Sekotong Timur;
41. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-41 TPS 14 Desa Sekotong Timur;
42. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-42 TPS 05 Desa Labuan Tereng;
43. Bukti PK. : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 07 19-43 Desa Labuan Tereng;
44. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-44 TPS 8 Desa Labuhan Tereng;

45. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-45 TPS 09 Desa Labuan Tereng;
46. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-46 TPS 011 Desa Labuan Tereng;
47. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-47 TPS 19 Desa Labuan Tereng;
48. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-48 TPS 05 Desa Jembatan Gantung;
49. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-49 TPS 06 Desa Jembatan Gantung;
50. Bukti PK. : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 7 19-50 Desa Jembatan Gantung;
51. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-51 TPS 11 Desa Jembatan Gantung;
52. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-52 TPS 01 Desa Lembar Selatan;
53. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-53 TPS 02 Desa Lembar Selatan;
54. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-54 TPS 03 Desa Lembar Selatan;
55. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-55 TPS 05 Desa Lembar Selatan;
56. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-56 TPS 06 Desa Lembar Selatan;
57. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-57 TPS 08 Desa Lembar Selatan;
58. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-58 TPS 9 Desa Lembar Selatan;
59. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-59 TPS 10 Desa Lembar Selatan;
60. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-60 TPS 11 Desa Lembar Selatan;
61. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-61 TPS 012 Desa Lembar Selatan;
62. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-62 TPS 16 Desa Lembar Selatan;
63. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-63 TPS 17 Desa Lembar Selatan;
64. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-64 TPS 018 Desa Lembar Selatan;
65. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-65 TPS 19 Desa Lembar Selatan;
66. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-66 TPS 21 Desa Lembar Selatan;
67. Bukti PK. : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 25 19-67 Desa Lembar Selatan;
68. Bukti PK. : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota 19-68 TPS 27 Desa Lembar Selatan;

69. Bukti PK. 19-69 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 28 Desa Lembar Selatan;
70. Bukti PK. 19-70 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 029 Desa Lembar Selatan;
71. Bukti PK. 19-71 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 30 Desa Lembar Selatan;
72. Bukti PK. 19-72 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 31 Desa Lembar Selatan;
73. Bukti PK. 19-73 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 032 Desa Lembar Selatan;
74. Bukti PK. 19-74 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 033 Desa Lembar Selatan;
75. Bukti PK. 19-75 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 03 Desa Mareje Timur;
76. Bukti PK. 19-76 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 006 Desa Mareje Timur;
77. Bukti PK. 19-77 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 07 Desa Mareje Timur;
78. Bukti PK. 19-78 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 10 Desa Mareje Timur;
79. Bukti PK. 19-79 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 01 Desa Jembatan Kembar Timur;
80. Bukti PK. 19-80 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 5 Desa Jembatan Kembar Timur;
81. Bukti PK. 19-81 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 07 Desa Jembatan Kembar Timur;
82. Bukti PK. 19-82 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 09 Desa Jembatan Kembar Timur;
83. Bukti PK. 19-83 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 10 Desa Jembatan Kembar Timur;
84. Bukti PK. 19-84 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 11 Desa Jembatan Kembar Timur;
85. Bukti PK. 19-85 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 12 Desa Jembatan Kembar Timur;
86. Bukti PK. 19-86 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 13 Desa Jembatan Kembar Timur;
87. Bukti PK. 19-87 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 14 Desa Jembatan Kembar Timur;
88. Bukti PK. 19-88 : Fotokopi Tangkapan Layar Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 15 Desa Jembatan Kembar Timur;
89. Bukti PK. 19-89 : Fotokopi Buku Tamu Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok

Barat, Daerah Pemilihan (Dapil) 2 [vide bukti P-1 = T-10], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-10]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.21 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 15-02-08-18/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki dan/atau tidak mampu menunjukkan rekomendasi/persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKS melainkan hanya terdapat rekomendasi/persetujuan dari Ketua DPD dan Sekretaris DPD PKS Nusa Tenggara Barat.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan setelah membaca Surat PKS Nomor 624.2/SPJ/SPP-PKS/2024 perihal Persetujuan Sengketa PHPU dalam 1 (satu) Partai (PKS), surat bertanggal 22 Maret 2023 tersebut ditanda tangani oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP PKS.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 230 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 03 November 2023, [Bukti P-2] dan Surat PKS Nomor 624.2/SPJ/SPP-PKS/2024 perihal Persetujuan Sengketa PHPU dalam 1 (satu) Partai (PKS), Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat, Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Nomor Urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas, tidak lengkap dan kabur karena konstruksi uraian dan format yang tidak terperinci pada posita permohonan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak lengkap dan kabur karena konstruksi uraian dan format yang tidak terperinci pada posita permohonan, setelah membaca secara saksama Permohonan Pemohon, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata Permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi selisih perolehan suara yang disebabkan adanya penambahan suara bagi Caleg Nomor Urut 2 atas nama H.M Hadran Farizal, S. Pd. I sebanyak 942 (sembilan ratus empat puluh dua) suara dari yang seharusnya hanya memperoleh 3.024 (tiga ribu dua puluh empat) suara menjadi 3.966 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam) suara.
2. Bahwa menurut Pemohon, selain itu penambahan suara tersebut terjadi karena adanya pergeseran suara dari Caleg Nomor Urut 7 atas nama L. Amrun, S. Pd. I sejumlah 92 (sembilan puluh dua) suara dan dari Caleg Nomor Urut 8 H. Badrun Tammam, A. Ma. sejumlah 850 (delapan ratus lima puluh) suara yang terjadi di 82 (delapan puluh dua) TPS yang tersebar di 2 (dua) kecamatan yaitu 15 (lima belas) TPS di Kecamatan Sekotong dan 67 (enam puluh tujuh) TPS di Kecamatan Lembar;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat. Kemudian menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut:

NO	Partai Politik	Perolehan Suara Model C hasil
	Partai Keadilan Sejahtera	491
1.	Abubakar Abdullah, S.E	3606
2.	H.M. Hadran Farizal, S.Pd,I	3024
3.	Fitriawati	25
4.	Muhammad Zain	67
5.	Rabitah	31
6.	Harminingsih, S.Pd,I	126
7.	L. Amrun, S.Pd.I	133
8.	H.Badrin Tammam,A.Ma	976
	Jumlah	8479

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara yang disebabkan adanya penambahan suara bagi Caleg Nomor Urut 2 atas nama H. M Hadran Farizal, S. Pd, I sejumlah 942 (sembilan ratus empat puluh dua) suara dari yang seharusnya hanya memperoleh 3.024 (tiga ribu dua puluh empat) suara menjadi 3.966 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam) suara. Penambahan suara tersebut terjadi karena adanya pergeseran suara dari Caleg Nomor Urut 7 atas nama L. Amrun, S. Pd. I sejumlah 92 (sembilan puluh dua) suara dan dari Caleg Nomor Urut 8 H. Badrun Tammam, A Ma. sejumlah 850 (delapan ratus lima puluh) suara yang terjadi di 82 (delapan puluh lima) TPS yang tersebar di 2 (dua) kecamatan yaitu 15 (lima belas) TPS di Kecamatan Sekotong dan 67 (enam puluh tujuh) TPS di Kecamatan Lembar. Perubahan suara tersebut terjadi pada saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Sekotong dan rekapitulasi Kecamatan Lembar.

Bahwa suara Caleg Nomor Urut 2 mengalami penambahan pada saat rekapitulasi di Kecamatan Sekotong, hal ini dikarenakan adanya pergeseran suara dari Caleg Nomor Urut 7 dan Caleg Nomor Urut 8 yang menyebabkan suara Caleg Nomor 2 mendapat penambahan sejumlah 585 (lima ratus delapan puluh lima) suara, sedangkan suara Caleg Nomor Urut 7 mengalami pengurangan sejumlah 92 (sembilan puluh dua) suara dan Caleg Nomor Urut 8 mengalami pengurangan sejumlah 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) suara sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon Model D Hasil	Pemohon Model C Hasil	
	Partai Keadilan Sejahtera	130	130	0
1	Abubakar Abdullah, SE	1.917	1,917	0
2	H.M.Hadran Farizal, S.Pd,I	826	241	+585
3	Fitriawati	4	4	0
4	Muhammad Zain	8	8	0
5	Rabitah	26	26	0
6	Harminingsih. S.Pd.I	11	11	0
7	L. Amrun, S.Pd.I	3	95	-92
8	H.Badrun Tammam, A.Ma.	41	534	-493
	Jumlah	2.966	2.966	0

Bahwa perubahan suara tersebut tersebar di 15 TPS, yaitu 10 TPS di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong [Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-13] dan 5 TPS di Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong [Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-18].

Selain itu di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Lombok Barat di Kecamatan Lembar ditemukan juga penggelembungan dan migrasi suara dimana Caleg Nomor Urut 8, atas nama H. Badrun Tamam. A. Ma, seharusnya mendapatkan suara sejumlah 442 suara di Kecamatan Lembar sesuai Model C. Hasil Salinan, ternyata telah diubah oleh oknum PPK Kecamatan Lembar pada saat pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan sesuai Formulir Model D. Hasil Kecamatan berubah menjadi hanya 85 suara. Dengan kata lain jumlah suara Caleg Nomor Urut 8 telah digeser atau bermigrasi ke Caleg Nomor Urut 2 sebesar 357 suara, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

		Model D Hasil	Model C Hasil	
	Partai Keadilan Sejahtera	361	361	0
1	Abubakar Abdullah, SE	1.689	1,689	0
2	H.M.Hadran Farizal, S.Pd,I	3.140	2.783	+357
3	Fitriawati	21	21	0
4	Muhammad Zain	59	59	0
5	Rabitah	5	5	0
6	Harminingsih. S.Pd.I	115	115	0
7	L. Amrun, S.Pd.I	38	38	0
8	H.Badrun Tammam, A.Ma.	85	442	-357
	Jumlah	5.513	5.513	0

Bahwa Caleg Nomor Urut 8 di Kecamatan Lembar sebelumnya berdasarkan Formulir Model C. Hasil memperoleh 442 (empat ratus empat puluh dua) suara, tetapi pada Formulir Model D. Hasil Salinan Kecamatan menjadi 85 (delapan puluh lima) suara sehingga di Kecamatan Lembar terdapat selisih jumlah suara migrasi internal dari Caleg Nomor Urut 8 sebesar 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) suara, sedangkan pada Caleg Nomor Urut 2 mengalami kenaikan jumlah suara (penggelembungan) sebesar 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) suara, dari yang semula 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) suara berubah menjadi 3.140 (tiga ribu seratus empat puluh) suara, dan penambahan tersebut terjadi pada 68 (enam puluh delapan) TPS di Kecamatan Lembar.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-99 serta 3 (tiga) orang saksi bernama Saepul Rahman, Muh. Zulmayadi, dan Muhammad Ahyar (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Jawaban/bantahan yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan di TPS-TPS di Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar berjalan dengan lancar, dihadiri oleh saksi PKS dan selama proses pemungutan serta penghitungan suara tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi PKS maupun dari saksi partai lain baik pada saat pemungutan dan penghitungan bahkan saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Selain itu, tidak ada hasil pengawasan dari Panwascam terkait dengan penghitungan di TPS dan rekap di kecamatan. Menurut Termohon dalil Pemohon lain mengenai adanya migrasi suara

dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama H. Badrun Tammam, A. Ma adalah dalil yang tidak benar. Berdasarkan Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota sesuai dengan yang telah diplenokan secara bertahap, baik di tingkat TPS dan kecamatan.

Terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD di Daerah Pemilihan Lombok 2 adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Lombok 2

Formulir D. Hasil Dapil Lombok Barat 2				
No.	Partai Politik	Perolehan Suara Di Kecamatan		
		Termohon	Pemohon	Selisih
	PKS	491	491	0
17.	Abubakar Abdullah, S.E	3.606	3.606	0
18.	H.M. Hadran Farizal, S.Pd.I	3.966	3.024	+942
19.	Fitriawati	25	25	0
20.	Muhammad Zain	67	67	0
21.	Rabitah	31	31	0
22.	Harminingsih, S.Pd.I	126	126	0
23.	L. Amrun, S.Pd.I	41	133	-92
24.	H. Badrrun Tammam, A.Ma	126	976	-850

Bahwa proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 bertempat di Kantor Camat Lembar telah sesuai prosedur dan ditandatangani oleh saksi dari PKS.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16 serta 3 (tiga) orang saksi bernama Muhamad Faizir, Fachrurrozi, dan Ahmad Suryandi (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menerima laporan yang diajukan oleh Abubakar Abdullah, S.E dari Partai Keadilan Sejahtera dengan Formulir Laporan Nomor: 013/LP/PL/KAB/18.05/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 dan diberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 013/LP/PL/KAB/18.05/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 [vide Bukti PK.19-1] yang pada pokoknya melaporkan dugaan rekayasa penggelembungan suara dan migrasi suara Caleg DPRD Kabupaten Lombok Barat Partai Keadilan Sejahtera di tingkat Kecamatan Dapil 2 Kecamatan Lembar-Sekotong dari H. Badrun Tamam, A. Ma ke H. M Hadran Farizal S.Pd.I bekerjasama dengan penyelenggara Pemilu ditingkat PPK dan PPS se-Kecamatan Sekotong-Lembar. Terhadap laporan tersebut telah dilakukan kajian awal terhadap keterpenuhan syarat formil dan syarat materil laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan dituangkan dalam Formulir B.7 Nomor: 013/LP/PL/KAB/18.05/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan tidak di registrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang tidak ditentukan. Selaing itu terhadap laporan tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 21 Maret 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Lombok Barat diputuskan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak dapat diregister karena telah melewati tenggang waktu pelaporan yakni 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan bukti surat pernyataan hibah tidak dapat dijadikan landasan dugaan tindak pidana Pemilu. Selanjutnya Laporan Nomor: 013/LP/PL/KAB/18.05/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dan telah disampaikan kepada pelapor pada tanggal 21 Maret 2024. (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.19-1 sampai dengan Bukti PK.19-89;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang

diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Saksi Pemohon bernama Saepul Rahman yang menerangkan pada pokoknya terjadi perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C. Hasil dengan Formulir Model D. Hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Sekotong dan Saksi Muh. Zulmayadi yang menerangkan pada pokoknya adanya perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C. Hasil dengan Formulir Model D. Hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Lembar;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan ada 15 TPS di Kecamatan Sekotong yang bermasalah dalam pemilu di Kabupaten Lombok Barat, namun Termohon hanya menjawab dan menjelaskan sebanyak 8 TPS berdasarkan Formulir Model C. Hasil;
3. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C. Hasil pada Bukti Pemohon dengan Formulir Model C. Hasil pada Bukti Termohon, dan Formulir Model C. Hasil pada Bukti Bawaslu untuk Caleg Nomor Urut 2, Caleg Nomor Urut 7, dan Caleg Nomor Urut 8 di beberapa TPS, di Desa Cendi Manik yakni: TPS 1, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 19, dan TPS 20 di Kecamatan Sekotong [vide Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-8, P-10, P-12, P-13 = Bukti T-13 = Bukti PK.19.5 sampai dengan Bukti PK-19.8, Bukti PK-19.10, Bukti PK.19-12, dan Bukti PK.19-13];
4. Bahwa terdapat perhitungan hasil perolehan suara yang berbeda pada Formulir Model C. Hasil antara tulisan dan angka untuk Calon Nomor Urut 7 dan Calon Nomor Urut 8, misalnya di TPS 11 dan TPS 15 di Kecamatan Sekotong [vide Bukti T-13];
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada sebanyak 9 TPS di Desa Sekotong Timur yang bermasalah dalam pemilu di Kabupaten Lombok Barat, namun Termohon hanya menjawab dan menjelaskan 2 TPS di mana kedua TPS tersebut terdapat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk Caleg Nomor Urut 2;
6. Bahwa Pemohon juga mendalilkan ada sebanyak 67 TPS di Kecamatan Lembar yang bermasalah dalam pemilu di Kabupaten Lombok Barat, dalam Jawabannya Termohon hanya menjawab dan menguraikan sebanyak 8 TPS;

7. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan ada 23 TPS di Desa Lembar Selatan yang bermasalah, Termohon hanya menjawab dan menjelaskan ada 4 TPS yang bermasalah di mana keempat TPS tersebut terdapat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk Caleg Nomor Urut 2, Caleg Nomor Urut 7, dan Caleg Nomor Urut 8, serta terdapat penggunaan Tipe X pada Formulir Model C. Hasil Caleg Nomor Urut 7 dan Caleg Nomor Urut 8;
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menerima laporan yang diajukan oleh Abubakar Abdullah, S.E dari Partai Keadilan Sejahtera dengan Formulir Laporan Nomor: 013/LP/PL/KAB/18.05/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan rekayasa penggelembungan suara dan migrasi suara Caleg DPRD Kabupaten Lombok Barat Partai Keadilan Sejahtera di tingkat Kecamatan Dapil 2 Kecamatan Lembar-Sekotong dari H. Badrun Tamam, A.Ma ke H. M Hadran Farizal S.Pd.I bekerjasama dengan penyelenggara Pemilu ditingkat PPK dan PPS se-Kecamatan Sekotong-Lembar [vide Bukti PK. 19-1];
9. Bahwa terhadap laporan tersebut telah dilakukan kajian awal terhadap keterpenuhan syarat formil dan syarat materil laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan dituangkan dalam Formulir B.7 Nomor: 013/LP/PL/KAB/18.05/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiel sehingga laporan tidak di registrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang tidak ditentukan [vide Bukti PK. 19-1];
10. Bahwa laporan dimaksud juga telah ditindaklanjuti dengan Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 21 Maret 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Lombok Barat diputuskan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiel sehingga tidak dapat diregister karena telah melewati tenggang waktu pelaporan yakni 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan bukti surat pernyataan hibah tidak dapat dijadikan landasan dugaan tindak pidana Pemilu [vide Bukti PK.19-1].

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Permohonan Pemohon terkait dengan adanya permasalahan hukum yaitu ada perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C. Hasil dengan Formulir Model D. Hasil rekapitulasi pada 83 TPS di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar di Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Termohon tidak dapat membantah atau menjawab permasalahan dimaksud secara utuh dan lengkap [vide Risalah Sidang, tanggal 29 Mei 2024, hlm. 142-143, dan hlm. 170. Terkait dengan hal tersebut, Saksi Pemohon yang menerangkan kesaksiannya di bawah sumpah, yaitu Saksi Saepul Rahman menerangkan yang pada pokoknya telah terjadi perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C. Hasil dengan Formulir Model D. Hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Sekotong dan Saksi Muh. Zulmayadi juga menerangkan pada pokoknya adanya perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C. Hasil dengan Formulir Model D. Hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Lembar.

Selain itu, dalam persidangan, Mahkamah menemukan adanya perbedaan perolehan suara pada TPS 03, Kelurahan Mareje Timur, Kecamatan Lembar, dengan persandingan bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Bukti P-73 untuk TPS 03 (tertulis 146 suara) dengan bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu Bukti T-14 untuk TPS 03 (tertulis 156 suara), sedangkan bukti Bawaslu yang bertanda PK-19.75 untuk TPS 03 (tertulis 146 suara) yang jumlah tersebut sama dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena terdapat perbedaan versi perolehan suara dalam Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota tersebut, baik yang dimiliki oleh para pihak (Pemohon, Termohon, dan Bawaslu) maupun hasil dari pencermatan kembali terhadap Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota, Mahkamah tidak dapat meyakini jumlah suara yang benar pada formulir tersebut. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah perolehan suara yang benar. Sehingga, untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 serta untuk menentukan perolehan kursi di internal PKS, menurut Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan sengketa internal PKS maka

perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang pada 83 (delapan puluh tiga) TPS di Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat sepanjang berkenaan dengan surat suara yang memilih PKS dan/atau memilih caleg PKS pada masing-masing TPS di mana terdapat suara PKS tanpa mengubah komposisi perolehan suara partai politik lain. Karena meskipun Pemohon dalam uraian positanya menyatakan hanya 82 TPS, namun di dalam tabel uraian TPS permohonan Pemohon menyebutkan sebanyak 83 TPS. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Bawaslu di persidangan [vide risalah tanggal 29 Mei 2024 hlm. 181-183] yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebenarnya terdapat 83 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena yang dikabulkan oleh Mahkamah tidak sebagaimana petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.14] Menimbang bahwa untuk memastikan penyelesaian tahap pemilu anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 dan semakin dekatnya jadwal pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada bulan November 2024, maka menurut Mahkamah waktu 14 (empat belas) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dinilai cukup untuk melakukan penghitungan surat suara ulang dimaksud tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.15] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya penghitungan surat suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan surat suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

[3.16] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya penghitungan surat suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan surat suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

[3.17] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, guna mengamankan jalannya penghitungan surat suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas, tidak lengkap dan kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat sepanjang Dapil Lombok Barat 2 harus dilakukan penghitungan surat suara ulang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan penghitungan surat suara ulang untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2, sepanjang berkenaan dengan surat suara yang memilih PKS dan/atau memilih caleg PKS, pada:
 - 1) Kecamatan Sekotong

- Desa Cendi Manik di TPS 1, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20;
- Desa Taman Baru di TPS 2, TPS 3, TPS 7, TPS 8, dan TPS 12;

2) Kecamatan Lembar

- Desa Lembar di TPS 14, TPS 15, TPS 16;
- Desa Jembatan kembar di TPS 7;
- Desa Mareje di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12;
- Desa Sekotong Timur di TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 14;
- Desa Labuan Tereng di TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 19
- Desa Jembatan Gantung di TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 11;
- Desa Lembar Selatan di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 25, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33;
- Desa Mareje Timur di TPS 03, TPS 06, TPS 07, TPS 10;
- Desa Jembatan Kembar Timur di TPS 1, TPS 5, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15.

5. Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, untuk menggabungkan hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana amar pada angka 4 dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat di Dapil Lombok Barat 2 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di tingkat Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*;
7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 4 di atas;

8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal 3, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **Pukul 16.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Oly Viana Agustine dan Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Oly Viana Agustine

Achmad Edi Subiyanto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id